

**LAPORAN AKHIR PENELITIAN  
DANA MANDIRI**



**KAJIAN KESESUAIAN KEBERADAAN KAWASAN SEKTOR PERTAHANAN  
DI KOTA TANGERANG SELATAN**

**DOSEN :**

**IR. ANTHONY P. NASUTION, MURP (NIDN 0325105905)**

**IR. ANNA KARENINA, MP (NIDN 0321056301)**

**MAHASISWA :**

**1. Febiyanti Sukardi (NIM: 1231900008)**

**2. Rafdi Nurwahid Zikri (NIM: 1231800008)**

**PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA  
INSTITUT TEKNOLOGI INDONESIA  
TANGERANG SELATAN**

**2023**

## HALAMAN PENGESAHAN

Judul Penelitian : Kajian Kesesuaian Keberadaan Kawasan Sektor  
Pertahanan Di Kota Tangerang Selatan

Jenis Penelitian : Peneliti Terapan

Bidang Penelitian : Infrastruktur dan Permukiman

Tujuan Sosial Ekonomi : Isu Pengembangan Wilayah

Peneliti

a. Nama Lengkap : Ir. Anthony P. Nasution, MURP.

b. NIDN : 0325105905

c. Institusi : Perencanaan Wilayah dan Kota

d. Nomor HP : 081519191025

e. Alamat Surel (*e-mail*) : anthony.nasution59@gmail.com

Anggota Peneliti 1

a. Nama Lengkap : Ir. Anna Karenina, MP.

b. NIDN : 0321056301

c. Jabatan Fungsional : Asisten Ahli

d. Program Studi : Perencanaan Wilayah dan Kota

Anggota Mahasiswa

a. Nama Lengkap : Febiyanti Sukardi

b. NIM : 1231900008

c. Jurusan : Perencanaan Wilayah dan Kota

a. Nama Lengkap : Rafdi Nurwahid Zikri


b. NIM : 1231800008

c. Jurusan : Perencanaan Wilayah dan Kota


Dana : Rp. 10.000.000

Kota Tangerang Selatan, 13 Maret 2024


Mengetahui,  
Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota  
Ketua

  
(Ir. Medtry, ST. MT.)  
NIDN : 0329067202

Ketua Tim

  
(Ir. Anthony P. Nasution, MURP.)  
NIDN : 0325105905

Menyetujui,  
Kepala Pusat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat- ITI

  
(Prof. Dr. Ir. Ratnawati, M.Eng.Sc., IPM)

NIDN : 0301036303

## **PRAKATA**

Puji Puji Syukur kehadiran Tuhan YME yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, dan petunjuk Nya sehingga *template* laporan pengusulan atau laporan akhir dengan Dana Mandiri bagi Dosen di Institut Teknologi Indonesia dapat diselesaikan. *Template* ini dibuat bertujuan untuk memperbaiki sistem dokumentasi terutama laporan penelitian di Lembaga Penelitian dan Komersialisasi Teknologi (LKPT) dan juga membantu para Dosen untuk mempermudah mengedit atau memperbaiki laporan yang dibuat dengan isi sesuai penelitian yang telah dilakukan. Di sisi lain, dosen juga lebih terpacu untuk mengoptimalkan kesempatan yang diberikan oleh Perguruan Tinggi sehingga produktivitas Dosen untuk mencapai luaran penelitian akan meningkat. Sehingga dengan ini, diharapkan nilai Sinta para dosen dapat bertambah dan peringkat Intitusi juga akan naik sebab Sinta merupakan salah satu indikator atau media pengukur produktivitas penelitian dan pengabdian.

Tangerang Selatan, Maret 2024

Kepala Pusat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat-  
ITI

(Prof. Dr. Ir. Ratnawati, M.Eng.Sc., IPM)

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>i</b>
<b>PRAKATA</b> .....	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>vi</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	2
1.3 Tujuan dan Sasaran Penelitian .....	2
1.3.1 Tujuan.....	2
1.3.2 Sasaran.....	2
1.4 Ruang Lingkup .....	3
1.4.1 Ruang Lingkup Substansi .....	3
1.4.2 Ruang Lingkup Wilayah.....	3
1.5 Sistematika Penulisan .....	4
<b>BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>6</b>
2.1 Tinjauan Teori.....	6
2.1.1 Wilayah Pertahanan Negara.....	6
2.1.2 Pertahanan dan Keamanan Negara .....	6
2.1.3 Kawasan Pertahanan dan Keamanan .....	7
2.1.4 Rencana Rinci Wilayah Pertahanan.....	8
2.1.5 Pangkalan Militer atau Kesatrian.....	8
2.1.6 Penataan Wilayah Pertahanan.....	9
2.1.7 Guna Lahan.....	10
2.1.8 <i>Buffer Zone</i> .....	11
2.2 Konsep Tata Ruang Sektor Pertahanan.....	11
2.2.1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2014 Tentang Penataan Wilayah Pertahanan Negara .....	11
2.2.2 Buku Pedoman Muatan Sektor Pertahanan Untuk Perumusan Peraturan Rencana Tata Ruang, Kementerian Pertahanan .....	15
2.3 Kebijakan Rencana Rinci Tata Ruang .....	16
2.3.1 Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Tangerang Selatan Tahun 2011-2031 .....	16
2.3.2 Peraturan Zonasi (PZ).....	18
2.3.3 Tabel ITBX.....	19
2.4 Kajian Penelitian Terdahulu .....	21
<b>BAB 3 METODOLOGI</b> .....	<b>25</b>
3.1 Pendekatan Penelitian .....	25
3.2 Lokasi Penelitian.....	25
3.3 Kerangka Berfikir .....	26
3.4 Metode Pengumpulan Data dan Analisis.....	27
3.4.1 Teknik Pengumpulan Data.....	27
3.4.2 Teknik Analisis .....	29
<b>BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN</b> .....	<b>31</b>



4.1	Gambaran Umum.....	31
4.1.1	Administrasi Kota Tangerang Selatan .....	31
4.1.2	Rencana Pola Ruang Kota Tangerang Selatan .....	32
4.1.3	Struktur Ruang Kota Tangerang Selatan .....	32
4.2	Analisis .....	37
4.2.1	Analisis Kondisi Eksisting.....	37
5.2.1.1	Profil dan Kondisi Eksisting Sektor Pertahanan di Kota Tangerang Selatan.....	37
5.2.1.2	Analisis Peraturan Zonasi (ITBX) .....	45
4.2.2	Analisis Kesesuaian Rencana Pola Ruang Terhadap Penggunaan Lahan Eksisting .....	55
4.2.3	Analisis Implikasi Keselarasan Kebijakan PP No. 68 Tahun 2014, Buku Pedoman Kementerian Pertahanan, dan RTRW Kota Tangerang Selatan dengan Pola Ruang Pertahanan .....	66
<b>BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>		<b>77</b>
5.1	Kesimpulan .....	77
5.2	Rekomendasi.....	78
5.3	Keterbatasan Penelitian dan Saran Penelitian Lanjutan .....	78
5.3.1	Keterbatasan Penelitian .....	78
5.3.2	Saran Penelitian Lanjutan .....	79
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>80</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>		<b>83</b>

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Peta Orientasi .....	5
Gambar 2.1	Peta Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) Kota Tangerang Selatan .....	14
Gambar 3.1	Kerangka Berfikir .....	26
Gambar 4.1	Peta Administrasi Kota Tangerang Selatan .....	34
Gambar 4.2	Peta Rencana Pola Ruang Kota Tangerang Selatan.....	35
Gambar 4.3	Peta Struktur Ruang Kota Tangerang Selatan.....	36
Gambar 4.4	Sektor Pertahanan Batalyon Kavaleri 9/Satya Dharma Kala (Yonkav/Cobra) .....	38
Gambar 4.5	Sektor Pertahanan Batalyon Artileri Pertahanan Udara I/Purwa Braja Cakti (Yon Arhanud 1/Rajawali).....	39
Gambar 4.6	Kawasan Industri dan Batas Antara Sektor Pertahanan Batalyon Artileri Pertahanan Udara I/Purwa Braja Cakti dengan Kawasan Industri .....	40
Gambar 4.7	Sektor Pertahanan Koramil-03/ Serpong .....	43
Gambar 4.8	Sektor Pertahanan Koramil-07/ Pondok Aren .....	44
Gambar 4.9	Sektor Pertahanan Koramil-05/ Ciputat.....	45
Gambar 4.10	Peta Analisis Kondisi Eksisting Sektor Pertahanan Arhanud dan Kavaleri.....	50
Gambar 4.11	Peta Analisis Kondisi Eksisting Sektor Pertahanan Pusat Penerbangan Angkatan Darat Pondok Cabe.....	51
Gambar 4.12	Peta Analisis Kondisi Eksisting Sektor Pertahanan Koramil 03/Serpong.....	52
Gambar 4.13	Peta Analisis Kondisi Eksisting Sektor Pertahanan Koramil 07/Pondok Aren.....	53
Gambar 4.14	Peta Analisis Kondisi Eksisting Sektor Pertahanan Koramil 05/Ciputat .....	55
Gambar 4.15	Grafik Presentase Rencana Pola Ruang yang Tidak Sesuai .....	61
Gambar 4.16	Peta Analisis Simpangan Pola Ruang dengan Tutupan Lahan Sektor Pertahanan Batalyon Kavaleri & Batalyon Arhanud .....	62
Gambar 4.17	Peta Analisis Simpangan Pola Ruang dengan Tutupan Lahan Sektor Pertahanan Puspenerbad Pondok Cabe .....	63
Gambar 4.18	Peta Analisis Simpangan Pola Ruang dengan Tutupan Lahan Sektor Pertahanan Koramil-03/Serpong.....	64
Gambar 4.19	Peta Analisis Simpangan Pola Ruang dengan Tutupan Lahan Sektor Pertahanan Koramil-07/Pondok Aren.....	65
Gambar 4.20	Peta Analisis Simpangan Pola Ruang dengan Tutupan Lahan Sektor Pertahanan Koramil-05/Ciputat .....	66

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2014 Tentang Penataan Wilayah Pertahanan Negara .....	12
Tabel 2.2	Buku Pedoman Menteri Pertahanan .....	15
Tabel 2.3	Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Tangerang Selatan Tahun 2011-2031 .....	17
Tabel 2.4	Matriks ITBX Zona Pertahanan.....	19
Tabel 3.1	List Narasumber.....	28
Tabel 4.1	Luas Kota Tangerang Selatan Menurut Kecamatan .....	31
Tabel 4.2	Pola Ruang di Kota Tangerang Selatan .....	32
Tabel 4.3	Analisis Jenis Kegiatan di Sektor Pertahanan .....	46
Tabel 4.4	<i>Overlay</i> Rencana Pola Ruang dengan Penggunaan Lahan Eksisting Kawasan Sekitar Sektor Pertahanan Batalyon Arhanud dan Batalyon Kavaleri.....	56
Tabel 4.5	<i>Overlay</i> Rencana Pola Ruang dengan Penggunaan Lahan Eksisting Kawasan Sekitar Sektor Pertahanan Koramil.....	57
Tabel 4.6	<i>Overlay</i> Rencana Pola Ruang dengan Penggunaan Lahan Eksisting Kawasan Sekitar Sektor Pertahanan Pusat Penerbangan-AD, Pondok Cabe .....	58
Tabel 4.7	Hasil Rekapitulasi Rencana Pola Ruang yang Tidak Sesuai di Seluruh Sektor Pertahanan .....	60
Tabel 4.8	Hasil Analisis Implikasi Keselarasan Kebijakan PP No 68 Tahun 2014, Buku Pedoman Kementerian Pertahanan, RTRW Tangerang Selatan dengan Kondisi Eksisting .....	68

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Penataan wilayah pertahanan sejatinya tidak boleh terlepas dari konsep penataan ruang wilayah nasional yang menjadi tanggung jawab bersama, dimana wilayah pertahanan ini merupakan kawasan strategis nasional yang penataan ruangnya harus diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara. Berbagai kebijakan pembangunan tingkat pusat dan daerah yang berjalan sampai saat ini, belum ada sinkronisasi yang integral dengan konsep penataan wilayah pertahanan. Pembangunan infrastruktur yang masih belakangan ini seharusnya sangat mungkin disinergikan dengan konsep penataan wilayah untuk kepentingan pertahanan negara. Pembangunan pelabuhan udara/laut, jalan bebas hambatan, jembatan, jalan-jalan negara yang sudah hampir membuka akses ke seluruh pelosok tanah air seharusnya perlu sinkronisasi dengan kepentingan pertahanan. (Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, 2019).

Direktur Kebijakan Strategis Pertahanan Kementerian Pertahanan Untung Purwadi dalam *Focus Group Discussion* (FGD) Integrasi Proyek Strategis Nasional dan Major Project Sebagai Masukan Terhadap Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang (RTR) Pulau pada tanggal 9 September 2020 mengatakan bahwa wilayah pertahanan banyak yang belum tersinkronkan dengan Rencana Tata Ruang. Hal ini didukung juga dengan Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2014 Tentang Penataan Wilayah Pertahanan Negara dijelaskan bahwa pemanfaatan wilayah di sekitar pangkalan militer atau kesatrian harus mendukung dan menjaga fungsi pangkalan militer. Untuk daerah sekitar kesatrian/pangkalan militer, yaitu kegiatan yang tidak menimbulkan bahaya bagi operasional mobilitas pasukan untuk kepentingan pertahanan, antara lain pertanian, perkebunan, atau perikanan. Terdapat jumlah pangkalan militer dari kesatuan TNI-AD, TNI-AL, dan TNI-AU sebesar 455 pangkalan militer yang tersebar diseluruh Indonesia. (Wikipedia).

Berawal dari pemanfaatan wilayah disekitar pangkalan militer pada kebijakan PP No 68 Tahun 2014 dan persebaran pangkalan militer, peneliti melakukan identifikasi pada kawasan pertahanan di Kota Tangerang Selatan. Kota Tangerang Selatan (Tangsel) merupakan salah satu kota di Provinsi Banten yang dikenal dengan tingkat kepadatan

penduduk yang cukup tinggi sebesar 8.361 jiwa/ km<sup>2</sup> (BPS Provinsi Banten Tahun 2022), tidak adanya lahan dengan fungsi peruntukan latihan militer, dan sektor pertahanan yang berdampingan dengan kawasan industri. Dengan terjadinya permasalahan dan kondisi eksisting tersebut, perlu juga diperhatikan dampaknya pada sektor pertahanan seperti kelayakan fungsi kawasan militer ditengah-tengah perkotaan dan pemanfaatan ruang disekitar kawasan peruntukan (zona) pertahanan.

Untuk mendukung fungsi kawasan militer, perlu dilakukan kajian mengenai kondisi eksisting pemanfaatan ruang disekitar kawasan peruntukan (zona) pertahanan maupun dari kebijakan penataan ruang (RTRW/RDTR) kawasan sekitar zona pertahanan apakah sesuai atau tidak dengan kebijakan pertahanan tersebut. Selanjutnya, perlu diberikan upaya untuk mengoptimalkan kondisi yang ada supaya meminimalisir ketidaksesuaian antara kebijakan pertahanan dengan kebijakan penataan ruang dan kondisi eksisting yang ada sekarang.

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana keberadaan kawasan sektor pertahanan di Kota Tangerang Selatan?
2. Bagaimana struktur ruang dan rencana pola ruang di Kota Tangerang Selatan?
3. Bagaimana analisis kesesuaian struktur ruang/ pola ruang/ zonasi/ kegiatan pada kawasan yang menjadi lingkup zona/ kawasan pertahanan?
4. Bagaimana arahan terhadap struktur ruang dan rencana pola ruang terkait dengan keberadaan kawasan pertahanan di Kota Tangerang Selatan?

## **1.3 Tujuan dan Sasaran Penelitian**

### **1.3.1 Tujuan**

Mengidentifikasi kesesuaian keberadaan kawasan sektor pertahanan terhadap struktur ruang dan pola ruang eksisting dan rencana (penataan ruang).

### **1.3.2 Sasaran**

1. Melakukan identifikasi keberadaan kawasan sektor pertahanan di Kota Tangerang Selatan.
2. Melakukan identifikasi struktur ruang dan pola ruang Kota Tangerang Selatan.
3. Melakukan analisis kesesuaian struktur ruang/ pola ruang/ zonasi/ kegiatan pada kawasan yang menjadi lingkup zona/ kawasan pertahanan.
4. Memberikan arahan terhadap struktur ruang dan rencana pola ruang terkait dengan keberadaan kawasan pertahanan di Kota Tangerang Selatan.

## **1.4 Ruang Lingkup**

Ruang lingkup penelitian ini dibagi menjadi dua bagian yaitu ruang lingkup wilayah studi dan ruang lingkup substansi. Ruang lingkup wilayah studi menjelaskan batasan dari wilayah studi yang dilakukan sedangkan ruang lingkup substansi menjelaskan batasan aspek-aspek yang dikaji dalam penelitian kali ini.

### **1.4.1 Ruang Lingkup Substansi**

Sesuai dengan tujuan yang akan dibahas pada penelitian kali ini serta strategi dalam mengoptimalkan kondisi yang ada, maka substansi yang akan dibahas dan menjadi batasan ruang lingkup, yaitu:

1. Identifikasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Tangerang Selatan Tahun 2011-2031.
2. Identifikasi Konsep Tata Ruang Sektor Pertahanan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2014 Tentang Penataan Wilayah Pertahanan Negara dan Buku Pedoman Muatan Sektor Pertahanan Untuk Perumusan Peraturan Rencana Tata Ruang, Kementerian Pertahanan.
3. Identifikasi pola ruang eksisting dan rencana serta struktur ruang Kota Tangerang Selatan.
4. Analisis kesesuaian struktur ruang/ pola ruang/ zonasi/ kegiatan pada kawasan yang menjadi lingkup zona/ kawasan pertahanan.

### **1.4.2 Ruang Lingkup Wilayah**

Pada RTRW Kota Tangerang Selatan terdapat sektor pertahanan dan keamanan, tetapi pada penelitian ini akan fokus kepada sektor pertahanan saja dikarenakan pertahanan dan keamanan berbeda instansi. Pertahanan instansi TNI sedangkan keamanan instansi POLRI. Ruang lingkup inti wilayah sektor pertahanan, yaitu:

1. Batalyon Kavaleri 9/Satya Dharma Kala (Yonkav/Cobra) di Kecamatan Serpong Utara;
2. Batalyon Artileri Pertahanan Udara I/Purwa Braja Cakti (Yon Arhanud 1/Rajawali) di Kecamatan Serpong Utara;
3. Pusat Penerbangan Angkatan Darat di Kecamatan Pamulang berada di dalam kawasan Bandar Udara Khusus Pondok Cabe; dan
4. Komando Rayon Militer yang tersebar pada seluruh Kecamatan di Kota Tangerang Selatan.

Sedangkan, untuk ruang lingkup zona penyangga wilayah sektor pertahanan yaitu 400 m dari kawasan inti yang juga merupakan unsur terpenting dalam ruang lingkup wilayah penelitian ini. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada peta lokasi studi **Gambar 1.1**.

## **1.5 Sistematika Penulisan**

### **BAB 1 PENDAHULUAN**

BAB 1 berisikan uraian dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan sasaran penelitian, ruang lingkup, manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

### **BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA**

BAB 2 memuat uraian tentang teori-teori serta penelitian yang berkaitan dengan topik penelitian, berisikan uraian dari *review literatur*, konsep sektor pertahanan, kebijakan rencana rinci tata ruang dan kajian penelitian terdahulu.

### **BAB 3 METODOLOGI**


BAB 3 membahas metode penelitian yang akan dilakukan. dalam bab ini berisikan uraian dari metode penelitian, teknik pengumpulan data, metode analisis, dan kerangka teori/ berpikir.

### **BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN**

BAB 4 membahas gambaran umum dari lokasi studi yang meliputi administrasi, rencana pola ruang dan struktur ruang Kota Tangerang Selatan. Selain itu, pada bab ini akan membahas mengenai analisis yang akan dilakukan.

### **BAB 5 KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

BAB 5 akan membahas tentang kesimpulan, rekomendasi, keterbatasan penelitian dan saran penelitian lanjutan. Kesimpulan akan membahas mengenai hasil akhir studi yang disusun berdasarkan pada analisis yang telah dilakukan oleh peneliti. Setelah membahas mengenai kesimpulan kemudian diikuti dengan rekomendasi, dimana rekomendasi ini berupa tindakan-tindakan yang harus dilakukan sebagai langkah untuk meminimalisir kondisi eksisting yang tidak sesuai dengan peraturan tata ruang pertahanan. Rekomendasi yang diberikan berupa masukan untuk pemerintah terkait kebijakan diterapkan dalam RTRW/RDTR. Keterbatasan penelitian dan saran penelitian lanjutan berisi batasan atau kendala yang dihadapi oleh peneliti serta bagian saran yang merumuskan ide-ide atau topik yang dapat menjadi dasar bagi penelitian masa depan terkait dengan topik yang telah diteliti saat ini.



Gambar 1.1 Peta Orientasi



## **BAB 2**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Tinjauan Teori**

##### **2.1.1 Wilayah Pertahanan Negara**

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2014 Tentang Penataan Wilayah Pertahanan Negara, wilayah pertahanan negara yang selanjutnya disebut wilayah pertahanan adalah wilayah yang ditetapkan untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan keutuhan bangsa dan negara. Wilayah pertahanan merupakan kawasan strategis nasional yang harus diprioritaskan. Wilayah pertahanan pun mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional, khususnya terhadap kedaulatan negara, pertahanan, dan keamanan negara.

Pada wilayah pertahanan maka didalamnya akan terdapat perangkat pertahanan keamanan negara seperti pangkalan/markas militer dengan fungsi khusus untuk kegiatan operasional pertahanan negara. Untuk masing-masing fungsi wilayah pertahanan akan membutuhkan dukungan kondisi lingkungan strategis yang sesuai yang meliputi struktur dan pola ruang wilayah ini. Dengan karakteristik kegiatan yang khusus dalam rangka pertahanan kedaulatan negara maka struktur dan pola ruang pada wilayah ini seharusnya mendukung optimalisasi fungsi wilayah ini.

##### **2.1.2 Pertahanan dan Keamanan Negara**

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia, pertahanan negara adalah segala usaha untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan melindungi keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara, disusun dengan memperhatikan kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan. Pertahanan merupakan aksi untuk melindungi diri dari serangan, dan aksi menyerang juga dapat dikategorikan sebagai aksi untuk melindungi diri dari serangan pihak lain. Pertahanan diartikan sebagai instrumen utama sebuah negara untuk menciptakan keamanan nasional.

Pertahanan negara merupakan kekuatan bersama (sipil dan militer) diselenggarakan oleh suatu negara untuk menjamin integritas wilayahnya, perlindungan dari orang dan/atau menjaga kepentingan-kepentingannya. Dengan demikian penyelenggaraan

pertahanan negara harus mengacu pada tujuan mempertahankan kedaulatan negara dan keutuhan wilayah. Pertahanan negara dikelola oleh Kementerian Pertahanan (KEMENHAN), Tentara Nasional Indonesia (TNI) disebut sebagai kekuatan pertahanan.

Sedangkan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, keamanan dalam negeri adalah suatu keadaan yang ditandai dengan terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Keamanan merupakan kondisi dan fungsi dimana ancaman dari pihak lain dapat diatasi dengan menciptakan pertahanan. Dalam UUD 1945 Pasal 30 ayat (4) berbunyi "Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum". Dalam hal ini kepolisian yang berhubungan langsung dengan masyarakat dan bertugas melindunginya dari berbagai tindakan kejahatan.

### **2.1.3 Kawasan Pertahanan dan Keamanan**

Menurut Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Tangerang Selatan Tahun 2011 – 2031, kawasan pertahanan dan keamanan adalah wilayah yang ditetapkan secara nasional yang digunakan untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara. kawasan pertahanan dan keamanan di Kota Tangerang Selatan sendiri, direncanakan seluas kurang lebih 42,19 ha (empat puluh dua koma satu sembilan hektar), sedangkan khusus untuk kawasan pertahanan itu sendiri seluas kurang lebih 41,93 ha (empat puluh satu koma sembilan tiga hektar) diantaranya:

1. Batalyon Kavaleri 9/Satya Dharma Kala (Yonkav/Cobra) di Kecamatan Serpong Utara seluas 18,97 hektar;
2. Batalyon Artileri Pertahanan Udara I/Purwa Braja Cakti (Yon Arhanud 1/Rajawali) di Kecamatan Serpong Utara seluas 19,85 hektar;
3. Pusat Penerbangan Angkatan Darat di Kecamatan Pamulang berada di dalam kawasan Bandar Udara Khusus Pondok Cabe seluas 2,9 hektar; dan
4. Komando Rayon Militer yang tersebar pada seluruh Kecamatan di Kota Tangerang Selatan seluas 0.21 hektar.

#### **2.1.4 Rencana Rinci Wilayah Pertahanan**

Menurut Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Rinci Wilayah Pertahanan (RRWP), adalah jabaran dari perencanaan wilayah yang mengindikasikan lokasi wilayah pertahanan, sesuai dengan matra Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, dan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara yang dibuat secara rinci untuk kepentingan pertahanan negara.

Konsep RRWP sendiri memuat seperti tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang; RRWP statis; RRWP dinamis; arahan pemanfaatan ruang; dan arahan pengendalian pemanfaatan ruang.

- RRWP statis meliputi:
  - a. pangkalan militer atau kesatrian;
  - b. daerah latihan militer;
  - c. instalasi militer;
  - d. daerah uji coba peralatan dan persenjataan militer;
  - e. daerah penyimpanan barang eksplosif dan berbahaya lainnya;
  - f. daerah disposal amunisi dan peralatan pertahanan berbahaya lainnya;
  - g. objek vital nasional yang bersifat strategis; dan/atau
  - h. kepentingan pertahanan udara.
- Rencana Rinci Wilayah Pertahanan (RRWP) dinamis meliputi:
  - a. daerah latihan militer;
  - b. medan pertahanan penyanggah;
  - c. medan pertahanan utama;
  - d. daerah perlawanan;
  - e. daerah pertempuran;
  - f. daerah komunikasi dari suatu mandala perang;
  - g. daerah belakang dari suatu mandala perang; dan
  - h. daerah pangkal perlawanan.

#### **2.1.5 Pangkalan Militer atau Kesatrian**

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2014 Tentang Penataan Wilayah Pertahanan Negara, pangkalan militer atau kesatrian adalah kantor, asrama, atau perumahan yang menjamin fungsi tempat bekerja, tempat berlatih, dan

tempat tinggal sehingga mempunyai kesiapsiagaan yang tinggi. Relevansi dengan adanya teori yang satu ini adalah, mayoritas sektor pertahanan yang terdapat di Kota Tangerang Selatan yaitu pangkalan militer.

### **2.1.6 Penataan Wilayah Pertahanan**

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2014 Tentang Penataan Wilayah Pertahanan Negara, penataan wilayah pertahanan adalah penetapan wilayah pertahanan berdasarkan suatu proses perencanaan wilayah pertahanan, pemanfaatan wilayah pertahanan, dan pengendalian pemanfaatan wilayah pertahanan.

#### **Penetapan wilayah pertahanan terdiri dari:**

- a. pangkalan militer atau kesatrian.
- b. daerah latihan militer.
- c. instalasi militer.
- d. daerah uji coba peralatan dan persenjataan militer.
- e. daerah penyimpanan barang eksplosif dan berbahaya lainnya.
- f. daerah disposal amunisi dan peralatan pertahanan berbahaya lainnya.
- g. objek vital nasional yang bersifat strategis; dan/atau
- h. kepentingan pertahanan udara.

#### **Perencanaan wilayah pertahanan terdiri dari:**

- a. Rencana Wilayah Pertahanan (RWP) merupakan hasil perencanaan wilayah yang mengindikasikan lokasi wilayah pertahanan untuk kepentingan pertahanan negara; dan
- b. Rencana Rinci Wilayah Pertahanan (RRWP), jabaran dari perencanaan wilayah yang mengindikasikan lokasi wilayah pertahanan, sesuai matra TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara yang dibuat secara rinci untuk kepentingan pertahanan negara.

#### **Pemanfaatan wilayah pertahanan terdiri dari:**

- a. Pemanfaatan wilayah pertahanan dilakukan dengan tidak mengganggu fungsi lingkungan hidup dan ekosistem alami, serta memperhatikan peningkatan nilai tambah bagi wilayah pertahanan yang bersangkutan.
- b. Pemanfaatan wilayah pertahanan harus sejalan dengan fungsi pertahanan.
- c. Pemanfaatan wilayah pertahanan di luar fungsi pertahanan harus mendapat ijin menteri.

- d. Pemanfaatan wilayah pertahanan di luar fungsi pertahanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. Pemerintah dan/atau pemerintah daerah wajib menyediakan lahan untuk pembangunan dan pengembangan wilayah pertahanan di wilayahnya.

**Pengendalian Pemanfaatan Wilayah Pertahanan terdiri dari:**

- a. Pemanfaatan wilayah di sekitar pangkalan militer atau kesatrian harus mendukung dan menjaga fungsi pangkalan militer. pemanfaatan wilayah di sekitar pangkalan militer atau latihan harus mendukung dan menjaga fungsi pangkalan militer. Kawasan/zona untuk daerah sekitar kesatrian/pangkalan militer, yaitu kegiatan yang tidak menimbulkan bahaya bagi operasional mobilitas pasukan untuk kepentingan pertahanan, antara lain pertanian, perkebunan, atau perikanan.
- b. Pengendalian pemanfaatan wilayah pertahanan dilakukan melalui pemantauan, pengawasan, dan penertiban.
- c. Wilayah pertahanan hanya dapat dialihfungsikan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - Berdasarkan penilaian tidak efektif dan tidak efisien untuk kepentingan pertahanan; dan/atau
  - Terdapat kepentingan pembangunan nasional yang lebih besar.

Penilaian tidak efektif dan tidak efisien wilayah pertahanan ditetapkan oleh Menteri Pertahanan setelah berkoordinasi dengan Panglima TNI dan Kepala Staf Angkatan, sementara penentuan kepentingan nasional yang lebih besar ditetapkan oleh Presiden. Alih fungsi wilayah pertahanan sebagaimana dimaksud dilakukan dengan syarat telah disiapkan wilayah pengganti yang memenuhi kriteria sebagai wilayah pertahanan.

**2.1.7 Guna Lahan**

Menurut Sutanto (1995) guna lahan merupakan permukaan lahan yang tertutup atau menggambarkan wujud vegetasi alam dan buat yang terlihat langsung melalui citra penginderaan jarak jauh. Secara umum terdapat tiga kelas data dalam guna lahan yaitu:

1. Karakteristik pembangunan, hal ini berdasarkan pada pengamatan yang diperoleh dari citra datelit;
2. Struktur fisik yang dibangun oleh manusia; dan
3. Fenomena biotik seperti lahan pertanian, vegetasi alami, serta kehidupan binatang.

Penggunaan lahan sangat berkaitan dengan kehidupan manusia pada suatu lahan tertentu. Informasi mengenai guna lahan dapat diidentifikasi langsung menggunakan penginderaan jauh (citra satelit), sedangkan informasi mengenai kegiatan manusia pada penggunaan lahan tidak selalu diartikan secara langsung dari penutupan lahannya.

### **2.1.8 Buffer Zone**

Zona penyangga (*Buffer Zone*) adalah wilayah yang mengelilingi atau berdampingan dengan area inti dan teridentifikasi, untuk melindungi area inti dari dampak negatif pengaruh buruk lingkungan dalam kegiatan manusia. Secara konseptual *Buffer Zone* berfungsi untuk menyangga wilayah utama, mencegah terjadinya kerusakan dan memberikan lapisan perlindungan tambahan. *Buffer Zone* adalah lahan yang dibentuk dibiarkan sebagaimana aslinya, misalnya rawa, danau, tanah lapang, semak atau hutan belukar sekalipun. (Wikipedia, 1999)

Berdasarkan Buku Pedoman, Kementerian Pertahanan bahwa sektor pertahanan perlu adanya *Buffer Zone* dengan radius tembakan 400 meter. Pada penelitian kali ini, teknik yang dilakukan dalam mengolah peta *Buffer Zone* dengan menggunakan *Tool Geoprocessing: Clip* dengan SHP pola ruang disekitar sektor pertahanan. Tujuannya agar dapat mengidentifikasi tinggi bangunan yang melebihi tinggi bangunan Markas Besar Angkatan Darat (MABESAD) yaitu 24 meter dan pola ruang disekitar sektor pertahanan. Selain itu, dapat juga mengidentifikasi dan menganalisis simpangan rencana pola ruang terhadap penggunaan lahan eksisting dengan radius tembakan 400 meter (*Buffer Zone*).

## **2.2 Konsep Tata Ruang Sektor Pertahanan**

Konsep tata ruang sektor pertahanan pada penelitian kali ini didapatkan dari 2 kebijakan yaitu PP No 68 Tahun 2014 dan Buku Pedoman Muatan Sektor Pertahanan Untuk Perumusan Peraturan Rencana Tata Ruang, Kementerian Pertahanan. Kebijakan-kebijakan pertahanan ini nantinya akan dijadikan acuan sebagai konsep tata ruang sektor pertahanan.

### **2.2.1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2014 Tentang Penataan Wilayah Pertahanan Negara**

Peraturan Pemerintah adalah salah satu jenis peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah sebagai pengatur pelaksanaan undang-undang. Peraturan Pemerintah memiliki kekuatan hukum yang sama dengan Undang-Undang, namun lebih spesifik

dan detail dalam mengatur suatu bidang atau hal tertentu, dalam hal ini yang akan dibahas adalah PP No 68 Tahun 2014. Pada penelitian kali ini, konsep tata ruang sektor pertahanan salah satunya mengacu dari peraturan ini, untuk lebih jelasnya bisa dilihat **Tabel 2.1**.

**Tabel 2.1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2014 Tentang Penataan Wilayah Pertahanan Negara**


Substansi	Keterangan
Lingkup Penataan Wilayah Pertahanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. penetapan wilayah pertahanan               <ul style="list-style-type: none"> <li>1. pangkalan militer atau kesatrian</li> <li>2. daerah latihan militer</li> <li>3. instalasi militer</li> <li>4. daerah uji coba peralatan dan persenjataan militer</li> <li>5. daerah penyimpanan barang eksplosif dan berbahaya lainnya</li> <li>6. daerah disposal amunisi dan peralatan pertahanan berbahaya lainnya</li> <li>7. obyek vital nasional yang bersifat strategis</li> <li>8. kepentingan pertahanan udara</li> </ul> </li> <li>b. perencanaan wilayah pertahanan               <ul style="list-style-type: none"> <li>1. RWP dan RRWP digunakan sebagai salah satu acuan dalam menyusun rencana tata ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota beserta rencana rinci atau rencana detail</li> <li>2. RWP dan RRWP digunakan sebagai salah satu masukan dalam menyusun rencana tata ruang wilayah nasional dan rencana tata ruang kawasan strategis nasional</li> </ul> </li> <li>c. pemanfaatan wilayah pertahanan               <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Pemanfaatan wilayah pertahanan dilakukan berdasarkan pedoman, standar, dan kriteria teknis yang ditetapkan oleh Menteri</li> <li>2. Pemanfaatan wilayah pertahanan harus sejalan dengan fungsi pertahanan.</li> </ul> </li> <li>d. pengendalian pemanfaatan wilayah pertahanan               <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Pemanfaatan wilayah di sekitar pangkalan militer atau harus mendukung dan menjaga fungsi pangkalan militer, yaitu: Untuk daerah sekitar kesatrian/pangkalan angkatan darat, yaitu kegiatan yang tidak menimbulkan bahaya bagi operasional mobilitas pasukan untuk kepentingan pertahanan, antara lain pertanian, perkebunan, atau perikanan</li> <li>2. Harus mendukung dan menjaga fungsi obyek vital nasional yang bersifat strategis.</li> </ul> </li> </ul>

**Sumber:** Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2014 Tentang Penataan Wilayah Pertahanan Negara

Berdasarkan pada **Tabel 2.1** lingkup penataan wilayah pertahanan terdiri dari penetapan wilayah pertahanan, perencanaan wilayah pertahanan, pemanfaatan wilayah pertahanan, dan pengendalian pemanfaatan wilayah pertahanan. Lingkup penataan wilayah pertahanan secara penetapan wilayah pertahanan yang terdapat dilokasi studi diarahkan lebih kepada pangkalan militer/kesatrian yang berada di Serpong Utara dan kepentingan pertahanan udara yang berada di Pondok Cabe.

Pada **Gambar 2.1** KKOP Bandara Pondok Cabe meliputi ketentuan khusus kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan; kawasan di bawah permukaan horizon-dalam; kawasan di bawah permukaan horizon-luar; kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas; kawasan di bawah permukaan transisi; dan kawasan di bawah permukaan kerucut.





**Gambar 2.1 Peta Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) Kota Tangerang Selatan**

### 2.2.2 Buku Pedoman Muatan Sektor Pertahanan Untuk Perumusan Peraturan Rencana Tata Ruang, Kementerian Pertahanan

Konsep tata ruang sektor pertahanan terdapat juga didalam Buku Pedoman Menteri Pertahanan dikeluarkan oleh Menteri Pertahanan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan situasi dan kondisi dalam bidang pertahanan. Buku Pedoman Menteri Pertahanan seringkali menjadi acuan dan pedoman bagi anggota militer dalam pelaksanaan tugas mereka, dan juga dapat dijadikan referensi bagi pihak-pihak terkait yang terlibat dalam kegiatan pertahanan negara. Pada penelitian ini, hal-hal yang akan dibahas dari Buku Pedoman nantinya akan dijadikan acuan apakah dengan adanya kondisi eksisting sektor pertahanan sudah sesuai dengan konsep tata ruang sektor pertahanan. Untuk lebih jelasnya diuraikan pada **Tabel 3.2**.

**Tabel 2.2 Buku Pedoman Menteri Pertahanan**

No	Sektor Pertahanan	Uraian Fungsi, Keharusan dan Larangan
1	Koramil	a. Fungsi <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perkantoran yang melaksanakan pengendalian, dan pembinaan teritorial di wilayah kerjanya</li> <li>2. Dapat di rubah sesuai kebutuhan TNI AD</li> </ol> b. Ketentuan dan Keharusan <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terdapat jalan keluar masuk lebih dari 2 jalur dengan kekuatan jalan 4 ton</li> <li>2. Terdapat saluran listrik yang tidak tergabung dengan umum</li> <li>3. Terdapat jaringan telekomunikasi untuk pengendalian wilayah kerjanya</li> <li>4. Terdapat jaringan air</li> <li>5. Lain-lain yang dianggap perlu oleh TNI AD</li> </ol> c. Larangan <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bebas dari gedung bertingkat yang melebihi tinggi bangunan MABESAD pada radius tembakan 400 m</li> <li>2. Bebas dari tempat/lokasi/bangunan yang dapat digunakan untuk kegiatan sabotase</li> <li>3. Bebas dari kawasan industri/bahan peledak</li> <li>4. Lain-lain yang dianggap perlu oleh TNI AD</li> </ol>
2	Resimen Arhanud	a. Fungsi <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perkantoran yang melaksanakan pengendalian, dan pembinaan satuan Yon dibawahnya</li> <li>2. Perkantoran yang melaksanakan pengamanan obvitnas di wilayahnya</li> <li>3. Lain-lain yang dianggap perlu oleh TNI AD</li> </ol> b. Ketentuan dan Keharusan <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terdapat jalan keluar masuk lebih dari 2 jalur dengan kekuatan jalan 40 ton</li> <li>2. Terdapat jembatan yang dapat dilalui kendraan/alutsista Arhanud</li> <li>3. Terdapat saluran listrik yang tidak tergabung dengan umum</li> <li>4. Terdapat jaringan telekomunikasi untuk pengendalian</li> <li>5. Terdapat jaringan air</li> <li>6. Terdapat <i>Bufferzone</i></li> <li>7. Terdapat daerah stelling senjata arhanud (zona terbuka hijau)</li> <li>8. Lain-lain yang dianggap perlu oleh TNI AD</li> </ol>

No	Sektor Pertahanan	Uraian Fungsi, Keharusan dan Larangan
		c. Larangan <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bebas dari gedung bertingkat yang melebihi tinggi bangunan MABESAD pada radius tembakan 400 m</li> <li>2. Bebas dari tempat/lokasi/bangunan yang dapat digunakan untuk kegiatan sabotase</li> <li>3. Bebas dari kawasan industri/bahan peledak</li> <li>4. Lain-lain yang dianggap perlu oleh TNI AD</li> </ol>
3	Yonkav	a. Fungsi <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perkantoran yang melaksanakan pengendalian, dan pembinaan satuan Yonkav di wilayahnya</li> <li>2. Perkantoran yang melaksanakan pengamanan objek vital nasional</li> <li>3. Lain-lain yang dianggap perlu oleh TNI AD</li> </ol> b. Ketentuan dan Keharusan <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terdapat jalan keluar masuk lebih dari 2 jalur dengan kekuatan jalan 40 ton</li> <li>2. Terdapat jembatan yang dapat dilalui kendaraan/alutsista kavaleri</li> <li>3. Terdapat saluran listrik yang tidak tergabung dengan umum</li> <li>4. Terdapat jaringan telekomunikasi untuk pengendalian jajaran satuan Yonkav</li> <li>5. Terdapat jaringan air</li> <li>6. Terdapat <i>Bufferzone</i></li> <li>7. Terdapat daerah stelling senjata kavaleri (zona terbuka hijau)</li> <li>8. Lain-lain yang dianggap perlu oleh TNI AD</li> </ol> c. Larangan <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bebas dari gedung bertingkat yang melebihi tinggi bangunan MABESAD pada radius tembakan 400 m</li> <li>2. Bebas dari tempat/lokasi/bangunan yang dapat digunakan untuk kegiatan sabotase</li> <li>3. Bebas dari kawasan industri/bahan peledak</li> <li>4. Lain-lain yang dianggap perlu oleh TNI AD</li> </ol>

*Sumber:* Buku Pedoman Menteri Pertahanan

## 2.3 Kebijakan Rencana Rinci Tata Ruang

Kebijakan rencana rinci tata ruang dalam hal ini Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) adalah suatu kebijakan yang bertujuan untuk mengatur tata ruang suatu wilayah dengan merinci penggunaan lahan, penataan ruang, dan pengembangan infrastruktur secara terperinci. RTRW biasanya disusun oleh pemerintah daerah dalam rangka menyelaraskan pembangunan wilayah dengan berbagai aspek, seperti lingkungan, ekonomi, sosial, dan budaya. Dalam penelitian kali ini, kebijakan rencana rinci tata ruang terdapat pedoman Peraturan Zonasi (PZ) dan Tabel ITBX berisi jenis kegiatan yang dapat dan diperbolehkan untuk beroperasi pada setiap sub-zona penggunaan lahan didalam dan sekitar sektor pertahanan.

### 2.3.1 Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Tangerang Selatan Tahun 2011-2031

RTRW merupakan peraturan yang dapat dijadikan pedoman pelaksanaan penataan ruang kawasan. Konsep penyusunan rencana tata ruang bersifat hierarkis, tujuannya

agar fungsi yang ditetapkan antar dokumen tata ruang tetap sinergis dan tidak saling bertentangan. Pada penelitian ini peneliti menggunakan kebijakan dari Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan No. 9 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah No 15 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tangerang Selatan Tahun 2011-2031. Arah kebijakan RTRW yang dicantumkan oleh peneliti berfokus pada arahan yang bersifat sektor pertahanan meliputi kebijakan penataan ruang, strategi penataan ruang, rencana struktur ruang, pola ruang, dan ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertahanan dan keamanan. Fungsi rencana tata ruang pada kawasan untuk pertahanan sejatinya adalah sebagai instrumen mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun di sekitar kawasan pertahanan sebagai zona penyangga dan mengembangkan budi daya secara selektif di dalam dan sekitar kawasan untuk menjaga fungsi pertahanan negara. Lebih jelasnya dapat dilihat pada **Tabel 2.3**.

**Tabel 2.3 Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Tangerang Selatan Tahun 2011-2031**

No.	Substansi	Keterangan
1	Kebijakan Penataan Ruang	a. Mendukung penetapan kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan negara b. Mengembangkan budi daya secara selektif di dalam dan sekitar kawasan untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan negara c. Mengembangkan kawasan lindung dan/ atau kawasan budidaya tidak terbangun di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan sebagai zona penyangga d. Turut serta memelihara dan menjaga aset pertahanan dan keamanan negara.
2	Strategi Penataan Ruang	Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan negara
3	Rencana Struktur Ruang	a. Tatanan kebandarudaraan meliputi: Bandar Udara Khusus Pondok Cabe di Kecamatan Pamulang b. Ruang udara untuk penerbangan meliputi: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. KKOP Bandara Pondok Cabe sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan</li> <li>2. Penataan dan pengendalian pemanfaatan ruang kota dalam KKOP mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan</li> </ol> c. Sistem jaringan evakuasi bencana salah satunya jalur evakuasi bencana ledakan gudang senjata, yaitu: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jalan Bintaro Utama 3A</li> <li>2. Jalan Ceger Raya</li> <li>3. Jalan Pondok Betung</li> <li>4. Jalan Pondok Betung Raya</li> </ol> d. Kawasan rawan ledakan senjata api dan mesiu berpusat di Resimen Arhanud Kodam Jaya Pesanggrahan DKI Jakarta yang berbatasan dengan Kecamatan Pondok Aren
4	Rencana Pola Ruang	a. Kawasan inti pertahanan direncanakan seluas kurang lebih 41,93 ha meliputi:

No.	Substansi	Keterangan
		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Batalyon Kavaleri 9/Satya Dharma Kala (Yonkav/Cobra) di Kecamatan Serpong Utara;</li> <li>2. Batalyon Artileri Pertahanan Udara I/Purwa Braja Cakti (Yon Arhanud 1/Rajawali) di Kecamatan Serpong Utara;</li> <li>3. Pusat Penerbangan Angkatan Darat di Kecamatan Pamulang berada di dalam kawasan Bandar Udara Khusus Pondok Cabe; dan</li> <li>4. Komando Rayon Militer yang tersebar pada seluruh Kecamatan di Kota Tangerang Selatan.</li> </ol> <p>b. Kawasan zona penyangga pertahanan dengan radius 400 meter dari kawasan inti seluas 867,31 ha</p>
5	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan Pertahanan dan Keamanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kegiatan yang diperbolehkan meliputi pemanfaatan ruang untuk kegiatan pertahanan dan keamanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan dan penghijauan</li> <li>b. Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat dan terbatas meliputi pemanfaatan ruang untuk fasilitas penunjang kawasan pertahanan dan keamanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan</li> <li>c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b</li> <li>d. Ketentuan umum intensitas pemanfaatan ruang kawasan pertahanan dan keamanan meliputi: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. KDB paling besar 60% (enam puluh persen)</li> <li>2. KDH paling sedikit 20% (dua puluh persen)</li> <li>3. KLB sesuai kebutuhan</li> <li>4. KTB sesuai kebutuhan</li> </ol> </li> </ol>

**Sumber:** Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Tangerang Selatan Tahun 2011-2031

Pada **Tabel 2.3** secara struktur ruang arahan kebencanaan diarahkan pada jalur evakuasi skala kota. Arahan jalur evakuasi bencana ledakan gudang senjata di wilayah studi diarahkan pada jalan arteri sekunder, kolektor sekunder, kolektor primer. Rencana pola ruang di wilayah studi yang berfokus pada sektor pertahanan yaitu kawasan budidaya. Sedangkan untuk ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertahanan dan keamanan berfokus pada arahan-arahan yang bersifat pada kegiatan yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan di kawasan pertahanan dan keamanan.

### 2.3.2 Peraturan Zonasi (PZ)

Menurut Permen ATR/BPN No. 16 Tahun 2018 disebutkan bahwa Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut PZ Kabupaten/Kota adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). PZ disusun untuk setiap zona peruntukan baik zona budidaya maupun zona lindung dengan memperhatikan esensi fungsinya yang ditetapkan dalam rencana rinci tata ruang dan bersifat mengikat/*regulatory*.

### 2.3.3 Tabel ITBX

Tabel ITBX merupakan salah satu alat dalam penataan ruang, bentuknya adalah tabel yang secara rinci berisi mengenai kegiatan-kegiatan yang dapat dan diperbolehkan untuk beroperasi pada setiap sub-zona penggunaan lahan di setiap kawasan. ITBX menjadi bagian dari peraturan zonasi pada Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), dimana tabel ITBX ini membantu menggambarkan permohonan pembangunan terhadap sebuah sub-zona apakah diizinkan, terbatas, bersyarat, atau dilarang. Dalam penelitian kali ini, tabel ITBX nantinya akan menjadi acuan apakah kegiatan-kegiatan pada kondisi eksisting setelah *buffer* 400 meter sudah sesuai dengan tabel ITBX atau tidak sesuai. Berikut merupakan referensi matriks ITBX zona pertahanan yang bersumber dari RDTR WP DKI Jakarta yang berisi kegiatan-kegiatan Terbatas dan Bersyarat.

**Tabel 2.4 Matriks ITBX Zona Pertahanan**

NO	KODE KBLI	Zona	ZONA PERTAHANAN DAN KEAMANAN (HK)
		Kegiatan	
F.1	422	<b>Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi dan Limbah</b>	
1	42201	Konstruksi jaringan irigasi dan drainase	T1. KDB maksimum suatu kegiatan di dalam persil/kavling/subzona sebesar 40% B1. Dokumen Persetujuan Lingkungan
2	42202	Konstruksi bangunan sipil pengolahan air bersih	T1. KDB maksimum suatu kegiatan di dalam persil/kavling/subzona sebesar 40% B1. Dokumen Persetujuan Lingkungan
3	42203	Konstruksi bangunan sipil prasarana dan sarana sistem pengolahan limbah padat, cair dan gas	T1. KDB maksimum suatu kegiatan di dalam persil/kavling/subzona sebesar 40% B1. Dokumen Persetujuan Lingkungan
4	42204	Konstruksi bangunan sipil elektrikal	T1. KDB maksimum suatu kegiatan di dalam persil/kavling/subzona sebesar 40% B1. Dokumen Persetujuan Lingkungan
5	42205	Konstruksi bangunan sipil telekomunikasi untuk prasarana transportasi	T1. KDB maksimum suatu kegiatan di dalam persil/kavling/subzona sebesar 40% B1. Dokumen Persetujuan Lingkungan
6	42206	Konstruksi sentral telekomunikasi	T1. KDB maksimum suatu kegiatan di dalam persil/kavling/subzona sebesar 40% B1. Dokumen Persetujuan Lingkungan
7	42207	Pembuatan/pegeboran sumur air tanah	T1. KDB maksimum suatu kegiatan di dalam persil/kavling/subzona



NO	KODE KBLI	Zona	ZONA PERTAHANAN DAN KEAMANAN (HK)
		Kegiatan	
			sebesar 40% B1. Dokumen Persetujuan Lingkungan
8	42209	Konstruksi jaringan irigasi, komunikasi dan limbah lainnya	T1. KDB maksimum suatu kegiatan di dalam persil/kavling/subzona sebesar 40% B1. Dokumen Persetujuan Lingkungan
9	429	Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya	T1. KDB maksimum suatu kegiatan di dalam persil/kavling/subzona sebesar 40% B1. Dokumen Persetujuan Lingkungan
10	431	Pembongkaran dan Penyiapan Lahan	T1. KDB maksimum suatu kegiatan di dalam persil/kavling/subzona sebesar 40% B1. Dokumen Persetujuan Lingkungan
11	432	Instalasi Sistem Kelistrikan, Air (PIPA) dan Instalasi	T1. KDB maksimum suatu kegiatan di dalam persil/kavling/subzona sebesar 40% B1. Dokumen Persetujuan Lingkungan
12	433	Penyelesaian Konstruksi Bangunan	T1. KDB maksimum suatu kegiatan di dalam persil/kavling/subzona sebesar 40% B1. Dokumen Persetujuan Lingkungan
13	439	Konstruksi khusus lainnya	T1. KDB maksimum suatu kegiatan di dalam persil/kavling/subzona sebesar 40% B1. Dokumen Persetujuan Lingkungan
	I	Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	
<b>I.2</b>	<b>561</b>	<b>Restoran dan Penyediaan Makanan Keliling</b>	
14	56102	Rumah/Warung Makan	T2. Pembatasan waktu operasional kegiatan sampai pukul 18.00 T3. Pembatasan jumlah pemanfaatan kegiatan sejenis di dalam persil/kavling/subzona B2. Penyediaan sarana persampahan
15	56103	Kedai Makanan	T2. Pembatasan waktu operasional kegiatan sampai pukul 18.00 T3. Pembatasan jumlah pemanfaatan kegiatan sejenis di dalam persil/kavling/subzona B2. Penyediaan sarana persampahan
16	56104	Penyediaan Makanan Keliling/Tempat Tidak Tetap	T2. Pembatasan waktu operasional kegiatan sampai pukul 18.00 T3. Pembatasan jumlah pemanfaatan kegiatan sejenis di dalam persil/kavling/subzona B2. Penyediaan sarana persampahan

NO	KODE KBLI	Zona	ZONA PERTAHANAN DAN KEAMANAN (HK)
		Kegiatan	
<b>I.3</b>	<b>563</b>	<b>Penyediaan Minuman</b>	
17	56304	Kedai Minuman	T1. Pembatasan KDB maksimum suatu kegiatan di dalam persil/kavling/subzona sebesar 30% T2. Pembatasan waktu operasional kegiatan sampai pukul 18.00 B2. Penyediaan sarana persampahan
	J	Informasi dan Komunikasi	
18	611	Aktivitas Telekomunikasi dengan Kabel	B1. Dokumen persetujuan lingkungan B2. Pemulihan kembali kualitas lingkungan
19	612	Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel	B1. Dokumen persetujuan lingkungan B2. Pemulihan kembali kualitas lingkungan
20	613	Aktivitas Telekomunikasi Satelit	B1. Dokumen persetujuan lingkungan B2. Pemulihan kembali kualitas lingkungan
21	619	Aktivitas Telekomunikasi Lainnya	B1. Dokumen persetujuan lingkungan B2. Pemulihan kembali kualitas lingkungan
	C	Industri Pengolahan	
20	170	Industri Kertas dan Barang dari Kertas	<b>X</b>
<b>G.3</b>	<b>473</b>	<b>Perdagangan Eceran Khusus Bahan Bakar Kendaraan Bermotor</b>	
32	47302	Perdagangan Eceran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas (BBG), dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) Selain Di Sarana Pengisian Bahan Bakar Transportasi Darat, Laut, dan Udara	<b>X</b>

*Sumber:* RDTR WP DKI Jakarta

## 2.4 Kajian Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti saat ini berfokus pada kesesuaian keberadaan kawasan pertahanan di Kota Tangerang Selatan terhadap pola ruang eksisting dan rencana. Hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya terletak pada variabel dimana dalam mengevaluasi dampak kebijakan berdasarkan pola ruang dan jenis kegiatan-kegiatan yang boleh dan tidak diperbolehkan. Sehingga untuk memudahkan peneliti dalam proses penyusunan memerlukan beberapa studi penelitian-penelitian terdahulu sebagai sumber referensi. Dasar pemilihan sumber-sumber penelitian terdahulu yang akan dijadikan sebagai referensi yaitu dari kesamaan topik penelitian, kesamaan variabel, ataupun kesamaan karakteristik wilayah.

Dalam penelitian ini menggunakan empat penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai referensi, yaitu:



Pertama, hasil penelitian **Sulistyo, B., Toruan, T. S. L., & Waluyo, S. D (2020)** dengan judul “*Penataan Wilayah Pertahanan Darat Aspek Dinamis Dalam Mewujudkan Strategi Pertahanan Berlapis di Wilayah Propinsi Kalimantan Barat. Strategi Perang Semesta*” dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan penataan wilayah pertahanan dilakukan secara terintegrasi dengan penataan ruang wilayah nasional, penataan ruang wilayah provinsi, dan penataan ruang wilayah kabupaten/kota. Penetapan wilayah pertahanan dijelaskan bahwa wilayah pertahanan ditetapkan oleh pemerintah untuk memberi jaminan kepastian terhadap keberadaan wilayah pertahanan. Implementasi kebijakan penataan wilayah pertahanan darat aspek dinamis tidak terlepas dari konsep tata ruang, bahwa dalam merumuskan kebijakan tata ruang perlu memperhatikan asas-asas penyelenggaraan penataan ruang, dengan mengendalikan arah dan sasaran yang ingin dicapai sesuai pengaturan undang-undang dalam penataan ruang. Ditinjau dari substansi terdapat perbedaan pendekatan dimana tata ruang pertahanan dengan pendekatan wilayah sedangkan tata ruang pemerintah dengan pendekatan kawasan.

Kedua, hasil penelitian **Subagyo, A., & Madjid, U (2019)** dengan judul “*Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Pertahanan Pada Ibu Kota Baru Republik Indonesia*” dapat disimpulkan bahwa proses perencanaan pembangunan nasional yang tertuang dalam dokumen RDTR wilayah maupun dalam RTRW, baik yang dikeluarkan oleh pemerintah/pemerintah daerah maupun RTRW Pertahanan yang dikeluarkan oleh TNI harus berjalan secara serasi dan seimbang. Sinkronisasi RTRW Pembangunan dan RTRW Pertahanan harus diimplementasikan sampai ke tingkat operasional, agar pembangunan nasional dapat berjalan secara baik dan optimal. Secara lebih detail, diperlukan *road map* RTRW Pertahanan Negara yang dirancang oleh pemerintah, khususnya Kementerian Pertahanan dan Mabes TNI, yang dapat dijadikan masukan dan saran bagi Bappenas dan pihak terkait lainnya dalam melakukan *lay out*, tata letak, dan desain ibu kota baru Republik Indonesia.

Ketiga, hasil penelitian **Agus Subagyo (2017)** dengan judul “*Sinkronisasi RTRW Pembangunan Propinsi Jawa Barat dan RTRW Pertahanan Darat Kodam III/Siliwangi*” dapat disimpulkan bahwa proses penataan ruang menjadi sebuah keharusan bagi bangsa Indonesia agar proses pembangunan nasional berjalan secara terpadu, terarah, dan terintegrasi dengan memprioritaskan aspek kesejahteraan

masyarakat (*prosperity approach*) dan aspek pertahanan keamanan (*security approach*). RTRW pembangunan Pemda lebih menekankan pada kepentingan kesejahteraan masyarakat, sementara RTRW pertahanan lebih menitikberatkan pada kepentingan pertahanan keamanan, sehingga dalam tataran implementasi di lapangan mengalami hambatan, kurang sesuai, kurang sinkron dan kurang sinergis. Aspek pertahanan keamanan kurang terwadahi dan kurang terkomodasi dalam dokumen RTRW pembangunan Pemda sehingga menimbulkan benturan pada level teknis operasional di lapangan dengan RTRW pertahanan. Padahal, dalam tataran normatif yuridis, perencanaan tata ruang wilayah ditujukan untuk memelihara keamanan, meningkatkan daya tangkal wilayah, dan menciptakan ketahanan wilayah yang stabil dan dinamis guna mendukung integrasi nasional dalam rangka keutuhan NKRI.

Keempat, hasil penelitian **Poespitoahadi, W. (2012)** dengan judul "*Integrasi RTRW Pertahanan Darat dengan RTRW Kota Bandung Dalam Rangka Ketahanan Wilayah*" dapat disimpulkan bahwa Integrasi antara RTRW Pertahanan Darat dengan RTRW Kota Bandung masih belum berjalan. Ditemukan kendala dalam kerjasama antara Komando Distrik Militer 0618/BS dengan Pemerintah Kota dalam penyusunan RTRW yang harus dicarikan solusi pemecahannya dengan Konsepsi Peningkatan Integrasi RTRW Pertahanan Darat dengan RTRW Kota dengan Kebijakan: Pertama, kebijakan pada tataran konseptual, memaduserasikan teori keilmuan penyusunan RTRW Pertahanan Darat dengan RTRW Kota Bandung menggunakan pendekatan planologi dan taktik strategi pertahanan, melalui strategi pengembangan ilmu, tata ruang pertahanan darat dengan tata ruang kota. Kedua, kebijakan pada tataran yuridis, menyiapkan aturan perundangan yang dapat mendukung integrasi penyusunan RTRW Pertahanan Darat dengan RTRW Kota Bandung dalam rangka ketahanan wilayah, melalui strategi pemberdayaan sistem. Ketiga, kebijakan pada tataran operasional, mengimplementasikan hasil paduserasi teori keilmuan tata ruang dan dukungan aturan perundangan tentang tata ruang dalam suatu program kegiatan yang terintegrasi antara RTRW Pertahanan Darat dengan RTRW Bandung, melalui strategi penguatan struktur kelembagaan. Upaya-upaya dilakukan dengan menerapkan strategi peningkatan integrasi. Pertama, upaya memperkenalkan RTRW Pertahanan Darat kepada Pemerintah Daerah dan masyarakat. Kedua, transformasi ilmu antara Tata Ruang Pertahanan Darat dengan Tata Ruang Kota Bandung. Ketiga, membuat saran masukan pembuatan

Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penataan Ruang Wilayah Pertahanan Darat. Keempat, membuat *Memorandum Of Understanding* (MOU) Komandan Kodim 0618/BS dengan Walikota Bandung. Kelima, pembentukan kantor bersama satu atap. Keenam, peningkatan kualitas SDM. Ketujuh, sosialisasi tentang RTRW Pertahanan Darat kepada seluruh komponen masyarakat Kota Bandung.

## **BAB 3**

### **METODOLOGI**

#### **3.1 Pendekatan Penelitian**

Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini bersifat kuantitatif. Menurut Ahmad Tanzeh dalam bukunya “Pengantar Metode Penelitian” penelitian kuantitatif mempunyai banyak pengertian, diantaranya adalah penelitian yang pada dasarnya menggunakan pendekatan deduktif-induktif, artinya pendekatan yang berawal dari suatu kerangka teori, gagasan para ahli, maupun pemahaman peneliti berdasarkan pengalamannya, kemudian dikembangkan menjadi permasalahan beserta pemecahan yang diajukan untuk memperoleh pembenaran (verifikasi) dalam bentuk dukungan data empiris di lapangan. Dapat disimpulkan bahwa metode penelitian kuantitatif adalah suatu bentuk metode penelitian yang menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif dengan tujuan untuk menguji hipotesis/ standar/ pedoman yang telah ditetapkan.


#### **3.2 Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini terletak diseluruh sektor pertahanan di Kota Tangerang Selatan, yang dimana sesuai dengan RTRW Kota Tangerang Selatan Tahun 2011-2031 seluas kurang lebih 41,93 ha (empat puluh satu koma sembilan tiga hektar), yaitu:

1. Batalyon Kavaleri 9/Satya Dharma Kala (Yonkav/Cobra) di Kecamatan Serpong Utara;
2. Batalyon Artileri Pertahanan Udara I/Purwa Braja Cakti (Yon Arhanud 1/Rajawali) di Kecamatan Serpong Utara;
3. Pusat Penerbangan Angkatan Darat di Kecamatan Pamulang berada di dalam kawasan Bandar Udara Khusus Pondok Cabe; dan
4. Komando Rayon Militer yang tersebar pada seluruh Kecamatan di Kota Tangerang Selatan.

Disamping itu terdapat zona penyangga pertahanan dengan radius 400 meter dari zona inti seluas 867,31 ha (delapan ratus enam puluh tujuh koma tiga puluh satu hektar). Dengan demikian lingkup wilayah penelitian mencakup zona inti (zona pertahanan) dan zona penyangga-nya.

### 3.3 Kerangka Berfikir



Gambar 3.1 Kerangka Berfikir

### **3.4 Metode Pengumpulan Data dan Analisis**

#### **3.4.1 Teknik Pengumpulan Data**

##### **A. Pengumpulan Data Sekunder**

Data sekunder melalui metode ini diperoleh dengan *browsing* diinternet, membaca berbagai literatur, hasil kajian dari peneliti terdahulu, serta sumber- sumber lain yang berhubungan dengan sektor pertahanan. Selain itu, penelitian ini juga mengumpulkan data-data spasial yang terdiri dari peta-peta pendukung seperti peta pola ruang, peta struktur ruang, peta persil bangunan, dan peta persebaran sarana pertahanan.

##### **B. Pengumpulan Data Primer**

###### **1. Observasi**

Menurut Riyanto (2010) observasi merupakan metode pengumpulan data yang menggunakan pengamatan secara langsung maupun tidak langsung. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan observasi atau pengamatan langsung kelapangan untuk memperoleh data tentang keberadaan sektor pertahanan di Kota Tangerang Selatan dan bagaimana fungsi serta kondisi eksisting dari masing-masing sektor pertahanan tersebut. Selain itu, peneliti juga melakukan observasi kepada kawasan/zona/jenis kegiatan disekitar sektor pertahanan, apakah kawasan/zona/jenis kegiatan saling mendukung atau bertentangan terhadap sektor pertahanan.

###### **2. Wawancara**

Menurut Sugiyono (2009:72) wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Dalam penelitian kali ini, peneliti melakukan wawancara melalui tanya jawab antara peneliti dengan aparat/anggota yang terkait langsung dengan sektor pertahanan dan masyarakat yang tinggal disekitar sektor pertahanan di Kota Tangerang Selatan. Jenis wawancara yang dipakai dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur, di mana dalam pelaksanaannya wawancara disusun secara terperinci sehingga menyerupai *check-list* dan peneliti tinggal memberi tanda  $\surd$  (*check-list*) pada nomor/pertanyaan yang diajukan.

Proses untuk mengajukan wawancara dengan narasumber yang disebutkan **Tabel 3.4** pada sampel penelitian khususnya aparat/anggota dari sektor pertahanan, dengan cara mengajukan surat tugas/keterangan dari kampus atau instansi dengan perihal wawancara dan diserahkan kepada PROVOST dari masing-masing sektor pertahanan. Nantinya

surat tugas akan diserahkan terlebih dahulu kepada komandan masing-masing sektor pertahanan dan akan ditunjuk oleh komandan siapa yang akan menjadi narasumber pada penelitian ini.

### C. Sampel Penelitian

Menurut Sugiyono (2018) sampel penelitian adalah faktor dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar, dan peneliti tidak memungkinkan mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi tersebut. Untuk menentukan sampel yang akan digunakan dalam penelitian, terdapat berbagai teknik sampling yang digunakan.

Adapun metode pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *probability sampling* dan *non - probability sampling* dengan teknik *purposive sampling*. Metode *probability sampling* adalah teknik untuk memberikan peluang yang sama pada setiap anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Dengan kata lain cara pengambilan sampel yang memberikan kesempatan yang sama untuk diambil kepada setiap elemen populasi. Pada penelitian kali ini, dengan sasaran narasumber masyarakat umum yang ditinggal disekitar sektor pertahanan.

Metode *non - probability sampling* adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. *Purposive Sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Pada penelitian kali ini dengan sasaran narasumber aparat/anggota yang berkepentingan langsung dalam tata ruang khususnya sektor pertahanan di Kota Tangerang Selatan. Berikut merupakan list narasumber penelitian yang dilakukan tercantum pada **Tabel 3.1**

**Tabel 3.1 List Narasumber**

No.	Nama	Jabatan
1	Letnan Satu Kav Munir Ahmad Silitonga, S. Tr. Han.	Perwira Seksi Intelijen Yonkav 9 / SDK
2	Sersan Kepala Valter	Staff Kasi 2 Operasi
3	Letnan Dua Cpn Syafaruddin, S.Ap., M.M.	Komandan Pleton Pengawal Kima Denma Puspenerbad
4	Peltu Pasrah Hadi Batuud	Wakil Komandan Koramil 03/Serpong
5	Peltu Basri	Wakil Komandan Koramil-07/ Pondok Aren
6	Sersan Mayor Rahmat	BABINSA

No.	Nama	Jabatan
7	Bapak Ipal	Masyarakat Sekitar Sektor Pertahanan
8	Bapak Harto	Masyarakat Sekitar Sektor Pertahanan

*Sumber:* Hasil Olah Peneliti Tahun 2023

### 3.4.2 Teknik Analisis

#### A. Analisis Kondisi Eksisting

Analisis kondisi eksisting mengacu pada proses identifikasi mengenai keadaan fisik suatu wilayah atau lokasi tertentu. Tujuannya adalah untuk memahami kondisi infrastruktur, serta faktor-faktor lain yang dalam hal ini dapat mempengaruhi sektor pertahanan. Analisis ini dilakukan untuk mendapatkan informasi yang komprehensif mengenai situasi yang ada dan membantu pengambilan keputusan terkait perencanaan, pengembangan, atau perbaikan. Analisis kondisi eksisting mencakup berbagai aspek, pada penelitian kali ini melihat dari segi profil sektor pertahanan yang datanya bersumber dari observasi dan wawancara serta jenis kegiatan yang tercantum didalam tabel ITBX apakah kegiatan tersebut mengganggu atau mendukung terhadap sektor pertahanan yang ada. Jenis kegiatan ini hanya diidentifikasi dengan lingkup *buffer zone* 400 meter.

#### B. Analisis Kesesuaian Rencana Pola Ruang Terhadap Penggunaan Lahan Eksisting

Kesesuaian penggunaan lahan ditentukan dengan metode analisis spasial menggunakan aplikasi *software Sistem Informasi Geografis (SIG)*. Penentuan kesesuaian bentuk penggunaan lahan didasarkan pada fungsi kawasan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Rencana Pola Ruang. Analisis kesesuaian rencana pola ruang terhadap penggunaan lahan eksisting dilakukan dengan meng-*overlay* antara kedua data yaitu data penggunaan lahan eksisting dengan rencana pola ruang didalam RTRW Kota Tangerang Selatan. Tujuan dari melakukan analisis ini adalah mengidentifikasi apakah penggunaan lahan eksisting sesuai dengan pola ruang yang telah direncanakan atau apakah ada ketidaksesuaian.

#### C. Analisis Implikasi Keselarasan Kebijakan PP No 68 Tahun 2014, Buku Pedoman Kementerian Pertahanan dan RTRW Kota Tangerang Selatan dengan Pola Ruang Pertahanan

Analisis implikasi keselarasan kebijakan adalah sebagai suatu metode atau prosedur menggunakan argumentasi rasional dan fakta-fakta untuk menjelaskan, menilai, dan



membuahkan pemikiran dalam rangka upaya memecahkan masalah yang teridentifikasi. Tujuan dari analisis implikasi keselarasan kebijakan adalah memberikan informasi kepada pembuat kebijakan, yang dapat dipergunakan untuk memecah masalah-masalah yang terjadi pada kondisi eksisting dan juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas kebijakan yang dibuat oleh pemerintah atau instansi terkait.

## BAB 4

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Gambaran Umum

Gambaran umum atau fakta merupakan gambaran/deskripsi mengenai objek penelitian yang akan dibahas sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan. Pada penelitian ini gambaran umum akan membahas tentang profil, penggunaan lahan, pola ruang, struktur ruang serta masing-masing sektor pertahanan di Kota Tangerang Selatan yang didapat dari hasil observasi dan wawancara. Setelah gambaran umum, akan dibahas mengenai analisis yang dilakukan. Untuk lebih jelasnya akan diuraikan dibawah ini.

##### 4.1.1 Administrasi Kota Tangerang Selatan

Kota Tangerang Selatan atau disingkat Kota Tangsel adalah sebuah kota yang terletak di Provinsi Banten, Indonesia. Tangerang Selatan terletak di bagian timur Provinsi Banten yaitu pada titik koordinat 106°38'–106°47' BT dan 06°13'30'–06°22'30' LS dengan luas 16.485,48 hektar. Adapun batas-batas wilayah dari Kota Tangerang Selatan yaitu sebagai berikut.

- Sebelah Utara : Kota Tangerang
- Sebelah Timur : Kota Administrasi Jakarta Selatan dan Kota Depok
- Sebelah Selatan : Kota Depok dan Kabupaten Bogor
- Sebelah Barat : Kabupaten Tangerang

Kota Tangerang Selatan terdiri dari 7 kecamatan yaitu, Kecamatan Ciputat, Kecamatan Ciputat Timur, Kecamatan Pamulang, Kecamatan Pondok Aren, Kecamatan Serpong, Kecamatan Serpong Utara, dan Kecamatan Setu. Kecamatan Pondok Aren menjadi kecamatan yang memiliki luas terbesar yaitu 2.977,88 hektar sedangkan Kecamatan Setu menjadi kecamatan yang memiliki luas terkecil sebesar 1.672,66 hektar. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada **Tabel 4.1**.

**Tabel 4.1 Luas Kota Tangerang Selatan Menurut Kecamatan**

No.	Kecamatan	Luas (Ha)
1	Ciputat	2.103,46
2	Ciputat Timur	1.796,87
3	Pamulang	2.865,41
4	Pondok Aren	2.977,88
5	Serpong	2.844,64
6	Serpong Utara	2.226,41
7	Setu	1.672,66
<b>Total</b>		<b>16.485,48</b>

*Sumber:* RTRW Kota Tangerang Selatan Tahun 2011 - 2031

Lokasi studi pada penelitian kali ini terletak di 5 kecamatan, yaitu Kecamatan Ciputat, Kecamatan Pondok Aren, Kecamatan Pamulang, Kecamatan Serpong, dan Kecamatan Serpong Utara dengan total luas Kota Tangerang Selatan yaitu 16.485,48 hektar. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada **Gambar 5.1**.

#### 4.1.2 Rencana Pola Ruang Kota Tangerang Selatan

Pola ruang merupakan susunan atau tata letak dari berbagai elemen atau komponen yang ada dalam suatu wilayah atau area tertentu. Pola ruang mencerminkan bagaimana ruang tersebut diorganisasi dan digunakan oleh manusia atau aktivitas-aktivitas tertentu. Pola ruang bisa dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kebijakan pemerintah, perkembangan ekonomi, geografi fisik, dan kebutuhan masyarakat.

**Tabel 4.2 Pola Ruang di Kota Tangerang Selatan**

No.	Rencana Pola Ruang	Luas (Ha)	Persentase (%)
1	Badan Air	200.09	1.21%
2	Kawasan Pariwisata	5.97	0.04%
3	Kawasan Perlindungan Setempat	193.42	1.17%
4	Kawasan Permukiman	15,279.16	92.68%
5	Kawasan Pertahanan dan Keamanan	42.19	0.26%
6	Kawasan Pertanian	27.07	0.16%
7	Kawasan Peruntukan Industri	242.45	1.47%
8	Kawasan Ruang Terbuka Hijau	495.13	3.00%
<b>Total</b>		<b>16,485.48</b>	<b>100%</b>

*Sumber:* RTRW Kota Tangerang Selatan Tahun 2011-2031

Berdasarkan **Tabel 4.2**, rencana pola ruang pada lokasi studi terdapat 8 klasifikasi. Kawasan permukiman merupakan kawasan yang terluas didalam lokasi studi dengan luas pemanfaatan sebesar 15,279.16 hektar dengan presentase sebesar 92.68 %, dan diikuti dengan kawasan ruang terbuka hijau dengan luas 495.13 hektar atau 3 %. Sedangkan rencana pola ruang yang memiliki luas pemanfaatan terkecil yaitu, kawasan pariwisata dengan luas 5.97 hektar atau 0.04 %. Pada penelitian kali ini, rencana pola ruang RTRW nantinya digunakan sebagai acuan untuk menentukan apakah penggunaan lahan eksisting saat ini disekitar sektor pertahanan sudah sesuai atau tidak sesuai. Untuk lebih jelasnya terkait rencana pola ruang, bisa dilihat pada **Gambar 4.2**.

#### 4.1.3 Struktur Ruang Kota Tangerang Selatan


Struktur ruang merupakan konsep yang merujuk pada tata letak dan pola pemukiman, bangunan, jalan, dan fasilitas-fasilitas umum dalam suatu kota atau wilayah perkotaan. Struktur ruang mencerminkan bagaimana manusia mengatur, memanfaatkan, dan berinteraksi dengan lingkungannya. Struktur ruang ini dapat berubah seiring waktu

karena perkembangan sosial, ekonomi, teknologi, dan perubahan lingkungan alam. Struktur ruang salah satunya memuat tentang pengembangan pusat kegiatan, Kota Tangerang Selatan sendiri terdapat pengembangan pusat kegiatan, diantaranya:


1. Pusat Pelayanan Kota (PPK) I;
2. Pusat Pelayanan Kota (PPK) II;
3. Pusat Pelayanan Kota (PPK) III;
4. Subpusat Pelayanan Kota (SPK) I;
5. Subpusat Pelayanan Kota (SPK) II;
6. Subpusat Pelayanan Kota (SPK) III; dan
7. Subpusat Pelayanan Kota (SPK) IV.

Pada lokasi studi yang tersebar di beberapa kecamatan memuat pengembangan pusat kegiatan seperti Subpusat Pelayanan Kota (SPK) I yang berada di Kecamatan Serpong Utara; Pusat Pelayanan Kota (PPK) I yang berada di Kecamatan Ciputat; Subpusat Pelayanan Kota (SPK) IV yang berada di Kecamatan Pamulang; Pusat Pelayanan Kota (PPK) II yang berada di Kecamatan Serpong; Pusat Pelayanan Kota (PPK) III yang berada di Kecamatan Pondok Aren.


Selain pengembangan pusat kegiatan, peneliti memperoleh data berdasarkan hasil dari wawancara yang telah dilakukan dengan narasumber mengenai sistem jaringan jalan, jaringan listrik, dan jaringan telekomunikasi. Didapatkan bahwa jaringan jalan yang dilalui alutsista dari sektor pertahanan Batalyon Kavaleri 9/Satya Dharma Kala (Yonkav/Cobra) di Kecamatan Serpong Utara berupa tank dan Batalyon Artileri Pertahanan Udara I/Purwa Braja Cakti (Yon Arhanud 1/Rajawali) di Kecamatan Serpong Utara berupa rudal yaitu arteri primer dan kolektor sekunder. Jaringan listrik di Kota Tangerang Selatan berupa gardu induk yang tersebar di Kecamatan Serpong, Kecamatan Setu, dan Kecamatan Pondok Aren dan jaringan telekomunikasi berupa BTS berjumlah 535 unit yang tersebar pada seluruh kecamatan di Kota Tangerang Selatan. Struktur ruang ini nantinya akan dijadikan acuan untuk melihat apakah fungsi jalan sudah sesuai dengan Buku Pedoman Kementerian Pertahanan. Untuk lebih jelasnya mengenai rencana struktur ruang Kota Tangerang Selatan, dapat dilihat pada **Gambar 4.3**.



Gambar 4.1 Peta Administrasi Kota Tangerang Selatan



Gambar 4.2 Peta Rencana Pola Ruang Kota Tangerang Selatan



Gambar 4.3 Peta Struktur Ruang Kota Tangerang Selatan

## 4.2 Analisis

### 4.2.1 Analisis Kondisi Eksisting

#### 5.2.1.1 Profil dan Kondisi Eksisting Sektor Pertahanan di Kota Tangerang Selatan

Lokasi studi yang dicantumkan dalam penelitian kali ini berdasarkan RTRW Kota Tangerang Selatan Tahun 2011-2031. Pada sub bab kali ini akan membahas profil dan kondisi eksisting sektor pertahanan yang tersebar di Kota Tangerang Selatan berdasarkan hasil dari observasi dan wawancara. Untuk lebih jelasnya berikut profil dan kondisi eksisting dari sektor pertahanan di Kota Tangerang Selatan.

##### 1. Batalyon Kavaleri 9/Satya Dharma Kala (Yonkav/Cobra)

Batalyon Kavaleri 9/Satya Dharma Kala atau Yon Kav 9/Cobra adalah Batalyon Kavaleri yang tergabung dalam Brigkav 1/ Limpung Alugoro, satuan Brigkav 1/ Limpung Alugoro diresmikan pada tanggal 14 Oktober 2021 oleh KASAD Jenderal TNI Andika Perkasa. Batalyon ini dipimpin oleh seorang Letnan Kolonel dan terdiri atas 3 Kompi Tempur dan 1 Kompi Markas yang bermarkas di Serpong, Tangerang Selatan. Selain tugas pokoknya sebagai pengamanan ibu kota di Yonkav 9 / SDK juga pasukan yang terlibat langsung dalam setiap upacara, protokoler, serta pengamanan objek vital. Alutsista Yang dimiliki Yon Kav 9/Cobra adalah Tank Scorpion Tank Stormer, Tank AMX-13 APC yang memiliki berat 8,07 ton dan dengan senjata lengkap bisa mencapai berat 12 ton.

Menurut hasil wawancara yang dilakukan dengan Letnan Satu Kav Munir Ahmad Silitonga, S. Tr. Han. selaku Perwira Seksi Intelijen Yonkav 9 / SDK, dikarenakan daerah disekitar Yonkav 9 / SDK terdapat banyak bangunan, maka untuk keperluan latihan secara alutsista sudah tidak dapat latihan ditempat pangkalan militer sendiri dalam hal ini Yonkav 9 / SDK. Maka dari itu, Yonkav 9 / SDK sering mengadakan latihan alutsista di Baturaja yang berada di Provinsi Sumatera Selatan dan Gunung Sindur yang berada di Kabupaten Bogor. Apabila latihan diluar pulau seperti Sumatera Selatan, alutsista Yonkav 9 / SDK yaitu berupa tank dinaikkan keatas truk pengangkut tank atau bernama Truk Scania buatan perusahaan Swedia.

Yonkav 9 / SDK masih melakukan latihan didalam didalam pulau seperti Kabupaten Bogor, maka tank bisa berjalan sendiri atau tanpa di angkut oleh Truk Scania dengan bergerak atau berjalan ke tempat latihan pada malam hari supaya tidak mengganggu arus lalu lintas. Fungsi jalan yang dilalui alutsista Yonkav 9 / SDK berupa tank yaitu



arteri primer dan kolektor sekunder. Jika mengacu kepada Buku Pedoman Menteri Pertahanan berdasarkan hasil wawancara yang sudah dilakukan, Yonkav 9 / SDK sendiri Bebas dari gedung bertingkat yang melebihi tinggi bangunan MABESAD pada radius tembakan 400 m dan bebas dari tempat/lokasi/bangunan yang dapat digunakan untuk kegiatan sabotase serta bebas dari kawasan industri/bahan peledak. Disebutkan ketentuan dan keharusan didalam Buku Pedoman Menteri Pertahanan yaitu terdapat saluran listrik yang tidak tergabung dengan umum, tetapi hasil dari wawancara bahwa Yonkav 9 / SDK saluran listrik masih tergabung dengan umum atau masyarakat, hal ini jika masyarakat mengalami mati listrik maka Yonkav 9 / SDK pun mengalaminya. Untuk mencegah hal itu terjadi pihak PLN sering berkunjung ke Yonkav 9 / SDK untuk melakukan pemeliharaan saluran listrik.



*Sumber:* Hasil Dokumentasi Peneliti Tahun 2023

**Gambar 4.4 Sektor Pertahanan Batalyon Kavaleri 9/Satya Dharma Kala (Yonkav/Cobra)**

**2. Batalyon Artileri Pertahanan Udara 1/Purwa Bajra Cakti (Yonarhanud 1/1 Kostrad)**

Batalyon Artileri Pertahanan Udara 1/Purwa Bajra Cakti disingkat Yon Arhanud 1/Rajawali merupakan batalyon artileri pertahanan udara di bawah komando Divisi Infanteri 1/ Kostrad. Didirikan pada tanggal 5 April 1950 dan sejak 10 April 1979, Yon Arhanud 1/PBC berpangkalan di Desa Pakulonan Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan. Dipimpin oleh Komandan Arhanud Mayor Arh Pramono, S.Sos. dan Wakil Komandan Arhanud Kapten Arh Muhammad Ansyari. Sebelumnya nama satuan ini adalah Batalyon Artileri Pertahanan Udara Ringan 1/Purwa Bajra Cakti (disingkat Yon Arhanudri 1/Rajawali), namun saat ini nama Batalyon berubah menjadi Batalyon Artileri Pertahanan Udara 1/Purwa Bajra Cakti (Yonarhanud 1/1 Kostrad).

Menurut hasil wawancara yang didapat dengan Bapak Sersan Kepala Valter selaku Staff Kasi 2 Operasi, fungsi Yonarhanud 1/1 Kostrad adalah perlindungan dari sisi pertahanan udara dalam hal ini Yonarhanud 1/1 Kostrad dibawah naungan Divisi 1, yang dimana Divisi 1 melidungi dari ujung Barat Indonesia sampai Kota Tasikmalaya. Selain itu fungsi Yonarhanud 1/1 Kostrad sendiri dijadikan sebagai pertahanan untuk melindungi objek vital nasional seperti kilang minyak di Tj. Priok, Bandara Soekarno-Hatta, pusat pemerintahan, dan taman tekno maka dari itu Yonarhanud 1/1 Kostrad berada ditengah-tengah perkotaan. Tempat latihan anggota/ aparat Yonarhanud 1/1 Kostrad biasanya di Baturaja, Sumatera Selatan dan sampai saat ini alutsista Arhanud tidak pernah merusak fasilitas umum dalam hal ini jalan, dikarenakan alutsista Arhanud tidak menggunakan ban rantai seperti tank tetapi masih menggunakan ban mobil dan beban alutsista Arhanud maskimal seberat 9 ton. Fungsi jalan yang dilalui alutsista Yonarhanud 1/1 Kostrad berupa rudal yaitu arteri primer dan kolektor sekunder, hal ini ditunjukkan pada **Gambar 4.3**.



*Sumber:* Hasil Dokumentasi Peneliti Tahun 2023

**Gambar 4.5 Sektor Pertahanan Batalyon Artileri Pertahanan Udara 1/Purwa Bajra Cakti (Yonarhanud 1/1 Kostrad)**

Yonarhanud 1/1 Kostrad sendiri sudah mempunyai daerah *stelling* senjata (zona terbuka hijau) didalamnya, selain latihan didalam Yonarhanud 1/1 Kostrad dan Baturaja, Sumatera Selatan, anggota Yonarhanud 1/1 Kostrad sering latihan untuk meningkatkan kemampuan personil atau anggota diluar kawasan Yonarhanud 1/1 Kostrad yaitu di Gunung Sindur dengan rentan waktu maksimal 5x dalam setahun. Sistem melakukan latihan personil diluar kawasan dengan membuat dan menyerahkan surat peminjaman lahan ke pemda terkait. Selain itu, jaringan listrik Yonarhanud 1/1 Kostrad sudah terdapat gardu listrik sendiri dan tidak tergabung dengan umum atau masyarakat dan sudah terdapat jaringan telekomunikasi untuk pengendalian. Yonarhanud 1/1 Kostrad

sudah terdapat 2 jalur dengan kekuatan jalan 40 ton yang berada di pos 1 dan pos 2. Jika mengacu kepada Buku Pedoman Menteri Pertahanan disebutkan larangan bahwa “Bebas dari kawasan industri/bahan peledak”, Yonarhanud 1/1 Kostrad sudah sesuai dengan pedoman tersebut dikarenakan walaupun letaknya berdampingan dengan kawasan industri tetapi dibatasi dengan tembok berlin dan lapangan tembak yang dimana lapangan tembak sendiri jarang terdapat aktivitas maupun permukiman. Menurut hasil wawancara dengan narasumber, Yonarhanud 1/1 Kostrad selalu melakukan kontrol dan memberi pembatas antara kawasan militer dengan kawasan industri maupun permukiman warga selain itu aparat selalu melakukan koordinasi dan sosialisasi dengan masyarakat setempat.



*Sumber:* Hasil Dokumentasi Peneliti Tahun 2023

**Gambar 4.6 Kawasan Industri dan Batas antara Sektor Pertahanan Batalyon Yonarhanud 1/1 Kostrad dengan Kawasan Industri**

Pada penelitian kali ini, peneliti juga melakukan wawancara dengan masyarakat yang tinggal disekitar sektor pertahanan khususnya Batalyon Arhanud dan Batalyon Kavaleri untuk melihat bagaimana respon mereka terhadap sektor pertahanan. Didapatkan hasil wawancara dengan Bapak Ipal dan Bapak Harto bahwa mereka merasa aman untuk tinggal disekitar sektor pertahanan dan tidak merasa terganggu dengan adanya

kegiatan/alutsista yang sedang beroperasi. Selain itu, 2 sektor pertahanan ini juga melakukan kegiatan sosial dengan masyarakat setempat seperti gotong royong dan memberikan sembako untuk keperluan sehari-hari masyarakat disana.

### **3. Pusat Penerbangan Angkatan Darat berada di dalam Kawasan Bandar Udara Khusus Pondok Cabe**

Pusat Penerbangan Angkatan Darat (disingkat Puspenerbad) merupakan salah satu Badan Pelaksana Pusat di tingkat TNI Angkatan Darat yang berkedudukan langsung di bawah Kepala Staf TNI Angkatan Darat, bertugas melaksanakan operasi Penerbangan Angkatan Darat dalam rangka mendukung tugas pokok TNI Angkatan Darat. Lokasi Mako Puspenerbad berada di Jl. Pondok Cabe Raya, Tangerang Selatan. Puspenerbad mempunyai fungsi utama yaitu memperbesar mobilitas tempur TNI-AD, selain itu tugas pokok Puspenerbad menyelenggarakan pembinaan kecabangan, pembinaan personel dan fungsi penerbangan TNI-AD dalam rangka mendukung tugas TNI-AD.

Bersumber dari website resmi Puspenerbad, sejarah singkat Puspenerbad pada tahun 1950 Pimpinan Angkatan Darat telah memikirkan bagaimana suatu operasi tempur darat dapat diselenggarakan secara efektif dihadapkan dengan kondisi medan wilayah Republik Indonesia, yang kondisi sarana perhubungan darat masih minim. Ditambah lagi daerah operasinya terpencar diseluruh penjuru Nusantara, sehingga menjadi faktor penghambat bagi pasukan darat dalam menghadapi gangguan keamanan dalam negeri. Oleh karena itu, diperlukan suatu jenis angkutan yang cocok baik untuk mendukung logistik maupun pasukan dalam suatu operasi sampai terbentuknya Penerbangan Angkatan Darat.

Berdasarkan hasil wawancara oleh Bapak Letnan Dua Cpn Syafaruddin, S.Ap., M.M. selaku Komandan Pleton Pengawal Kima Denma Puspenerbad bahwa Mako Puspenerbad yang berlokasi di Pondok Cabe saat ini sebagai bandara penyangga ibu kota dan jika terjadi perang atau hal-hal yang tidak diinginkan maka bandara ini menjadi tempat penyelamatan operasi penerbangan udara dengan alutsista Puspenerbad yang dimiliki diantaranya helikopter dan pesawat angkut CASA C-212 buatan Spanyol. Puspenerbad sendiri sering melakukan latihan secara sistem dari bandara yang satu ke bandara yang lain dengan melakukan koordinasi sebelumnya. Bandara yang sering bekerja sama dengan Puspenerbad tidak hanya bandara yang bersifat militer tetapi bandara yang bersifat sipil. Selain itu dengan tugas pokok atau fungsi yang sudah

disebutkan sebelumnya, Puspenerbad secara personil juga sering melakukan kegiatan sosial dengan masyarakat seperti gotong royong, mengamankan rawan bencana, dan silaturahmi.

#### **4. Komando Rayon Militer**

##### **1. Koramil-03/ Serpong**

Asal mula Koramil-03/ Serpong bernama Koramil-04/ Serpong dibawah naungan Kodim-0506/ Tangerang dan berdiri sekitar tahun 1970-an. Seiring pelaksanaan validasi tahun 2017, Kodim-0506/ Tangerang dimekarkan menjadi Kodim-0506/ Tangerang dan Kodim-0510/ Tigaraksa maka Koramil-04/ Serpong berubah nama menjadi Koramil-03/ Serpong Kodim-0506/ Tangerang. Tanah yang ditempati koramil-03/ Serpong merupakan milik Pemkot Tangerang Selatan, selanjutnya telah dihak pakaikan dari Pemkot Tangerang Selatan ke TNI-AD (Kodam Jaya). Proses ini dilaksanakan oleh Walikota Tangerang Selatan Hj. Airin Rahmi Diani, S.H., M.H. kepada Panglima Kodam Jaya/ Jayakarta Mayor Jenderal TNI Eko Margiyono pada hari Rabu, 21 Agustus 2019. Tanah yang dihak pakaikan seluas 0,07 Ha dengan bukti sertifikat Hak Pakai Nomor 33 yang dikeluarkan pada tanggal 21 Agustus 2019 oleh Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Peltu Pasrah Hadi Batuud selaku Wakil Komandan Koramil 03/Serpong terkait dengan Buku Pedoman Menteri Pertahanan yang mencantumkan Fungsi, Keharusan dan Larangan, semua hal yang tercantum didalamnya sudah sesuai dengan Koramil 03/Serpong terkecuali ketentuan “Terdapat saluran listrik yang tidak tergabung dengan umum”. Jaringan listrik Koramil 03/Serpong bergabung dengan PLN dan tagihan atau administrasi yang mengurus adalah satuan Kodam Jaya (satuan diatas koramil) dalam hal ini Kodim-0506/ Tangerang.





*Sumber:* Hasil Dokumentasi Peneliti Tahun 2023

**Gambar 4.7 Sektor Pertahanan Koramil-03/ Serpong**

## **2. Koramil-07/ Pondok Aren**

Koramil-07/ Pondok Aren memiliki peran penting dalam menjaga pertahanan wilayah di Pondok Aren, diantaranya termasuk kegiatan pengamatan, pemantauan, dan pengawasan terhadap situasi keamanan di wilayahnya serta koordinasi dengan pihak terkait untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Koramil-07/ Pondok Aren memiliki tugas pokok dalam mendukung tugas dan operasi Komando Distrik Militer (Kodim) setempat, yaitu menjaga pertahanan wilayah, membina kemandirian TNI-Rakyat, serta melaksanakan pembinaan teritorial di wilayah kerjanya. Menurut hasil wawancara yang didapat dari Bapak Peltu Basri selaku Wakil Komandan Koramil-07/ Pondok Aren, koramil bersifat teritorial atau kewilayahan dan bukan bersifat satuan (lingkup wilayahnya sempit) dan efektifnya tiap kecamatan terdapat 1 koramil didalamnya. Tetapi kondisi saat ini khususnya yang terjadi di Kota Tangerang Selatan, 1 Koramil menaungi 3 kecamatan, hal ini tentunya tidak efektif dalam hal kinerja kewilayahan yang dimana anggota koramil Bintara Pembina Desa (BABINSA) untuk lingkup wilayahnya bisa jarang disentuh atau ditemui.

Fungsi BABINSA sendiri bisa digunakan pada saat terjadi konflik (perang) dan tidak perang. Pada saat perang, 1 wilayah yang kekurangan anggota, maka koramil siap kirim anggota untuk ikut berperang dan pada saat tidak terjadi perang BABINSA melaksanakan tugasnya seperti kerja bakti bersama masyarakat, data-mendata (administrasi). Dari hasil wawancara yang didapat terkait dengan Buku Pedoman Menteri Pertahanan, jaringan listrik Koramil-07/ Pondok Aren bergabung dengan PLN dan tagihan atau administrasi yang mengurus adalah satuan Kodam Jaya (satuan diatas koramil), wilayah JABODETABEK jaringan listrik seluruh koramil masih

menggunakan jaringan listrik umum atau bergabung dengan masyarakat.

Jaringan telekomunikasi Koramil-07/ Pondok Aren dahulu masih menggunakan telepon dan tagihan atau administrasi yang mengurus adalah satuan Kodam Jaya (satuan di atas koramil), tetapi karena sudah mengalami kemajuan teknologi sekarang Koramil-07/ Pondok Aren sudah menggunakan *handphone* dan *walkie takie*. Jaringan air Koramil-07/ Pondok Aren masih menggunakan air tanah dan belum masuk atau menggunakan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Terkait dengan larangan yang tercantum dalam Buku Pedoman Menteri Pertahanan yaitu “Bebas dari gedung bertingkat yang melebihi tinggi bangunan MABESAD pada radius tembakan 400 m”, Koramil-07/ Pondok Aren sampai saat ini sudah sesuai dengan larangan tersebut, dan larangan “Bebas dari kawasan industri/bahan peledak” dikarenakan Kota Tangerang Selatan jauh dari kawasan industri dan bukan merupakan kota industri maka larangan tersebut sudah sesuai dengan kondisi eksisting saat ini Koramil-07/ Pondok Aren.



*Sumber:* Hasil Dokumentasi Peneliti Tahun 2023

**Gambar 4.8 Sektor Pertahanan Koramil-07/ Pondok Aren**

### 3. Koramil-05/ Ciputat

Koramil-05/ Ciputat memiliki berbagai tugas dan tanggung jawab antara lain membuat perencanaan kegiatan administrasi, memelihara dan melaporkan perubahan data wilayah, memelihara komunikasi antara Koramil, Bintara Pembina Desa (BABINSA), dan Kodim (satuan di atas koramil), melaksanakan kegiatan administrasi, dan memberikan bantuan kepada masyarakat. Koramil-05/ Ciputat juga memiliki tanggung jawab untuk menjamin keselamatan dan keamanan masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sersan Mayor Rahmat selaku BABINSA Koramil-05/

Ciputat, saat ini masyarakat sekitar sudah tidak berkoordinasi dengan aparat atau anggota Koramil-05/ Ciputat terkait dengan pembangunan sekitar. Hal ini sudah disampaikan oleh Komandan Koramil-05/ Ciputat Kapten Inf. Rahmat Sentosa, S.H. minggu lalu bahwa “Seharusnya masyarakat jika ingin membangun apapun disekitar koramil harus berkoordinasi dengan koramil, supaya tau apakah bangunan tersebut mengganggu fungsi dari sektor pertahanan atau tidak”. Dari hasil wawancara yang didapat terkait dengan Buku Pedoman Menteri Pertahanan, jaringan listrik Koramil-05/ Ciputat masih bergabung dengan masyarakat (PLN) dan jaringan telekomunikasinya sudah menggunakan *handphone* dan *walkie talkie*.



*Sumber:* Hasil Dokumentasi Peneliti Tahun 2023

**Gambar 4.9 Sektor Pertahanan Koramil-05/ Ciputat**


#### **5.2.1.2 Analisis Peraturan Zonasi (ITBX)**



Analisis Peraturan Zonasi (PZ) dimulai dengan menyusun daftar kegiatan yang tercantum didalam tabel ITBX, yaitu suatu daftar yang berisi rincian kegiatan yang ada, mungkin ada, atau prospektif dikembangkan pada suatu zona yang ditetapkan. Seluruh kegiatan yang dicantumkan dalam daftar kegiatan harus disertai dengan definisinya untuk memudahkan dalam penetapan ketentuan teknis zonasi dan menghindari kesalahan/perbedaan pemahaman tentang suatu kegiatan. Kegiatan yang dimaksud pada penelitian kali ini merupakan jenis kegiatan yang tercantum didalam tabel ITBX pada RTRW Kota Tangerang Selatan. Jenis kegiatan yang terjadi pada kondisi eksisting bisa saja mengganggu fungsi dari masing-masing sektor pertahanan, maka dari itu peneliti melakukan identifikasi dan analisis kegiatan apa saja yang tidak diperbolehkan, bersyarat dan terbatas yang tercantum didalam RTRW Kota Tangerang Selatan pada radius *buffer zone* 400 meter.



Tabel 4.3 Analisis Jenis Kegiatan di Sektor Pertahanan

NO	KODE KBLI	Zona	ZONA PERTAHANAN DAN KEAMANAN (HK)	Kondisi Eksisting
		Kegiatan		
F.1	422	<b>Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi dan Limbah</b>		
1	42201	Konstruksi jaringan irigasi dan drainase	T1. KDB maksimum suatu kegiatan di dalam persil/kavling/subzona sebesar 40% B1. Dokumen Persetujuan Lingkungan	Tidak Terdapat Kegiatan
2	42202	Konstruksi bangunan sipil pengolahan air bersih	T1. KDB maksimum suatu kegiatan di dalam persil/kavling/subzona sebesar 40% B1. Dokumen Persetujuan Lingkungan	Tidak Terdapat Kegiatan
3	42203	Konstruksi bangunan sipil prasarana dan sarana sistem pengolahan limbah padat, cair dan gas	T1. KDB maksimum suatu kegiatan di dalam persil/kavling/subzona sebesar 40% B1. Dokumen Persetujuan Lingkungan	Tidak Terdapat Kegiatan
4	42204	Konstruksi bangunan sipil elektrik	T1. KDB maksimum suatu kegiatan di dalam persil/kavling/subzona sebesar 40% B1. Dokumen Persetujuan Lingkungan	Tidak Terdapat Kegiatan
5	42205	Konstruksi bangunan sipil telekomunikasi untuk prasarana transportasi	T1. KDB maksimum suatu kegiatan di dalam persil/kavling/subzona sebesar 40% B1. Dokumen Persetujuan Lingkungan	Tidak Terdapat Kegiatan
6	42206	Konstruksi sentral telekomunikasi	T1. KDB maksimum suatu kegiatan di dalam persil/kavling/subzona sebesar 40% B1. Dokumen Persetujuan Lingkungan	Tidak Terdapat Kegiatan
7	42207	Pembuatan/pengeboran sumur air tanah	T1. KDB maksimum suatu kegiatan di dalam persil/kavling/subzona sebesar 40% B1. Dokumen Persetujuan Lingkungan	Tidak Terdapat Kegiatan
8	42209	Konstruksi jaringan irigasi, komunikasi dan limbah lainnya	T1. KDB maksimum suatu kegiatan di dalam persil/kavling/subzona sebesar 40% B1. Dokumen Persetujuan Lingkungan	Tidak Terdapat Kegiatan
9	429	Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya	T1. KDB maksimum suatu kegiatan di dalam persil/kavling/subzona	Tidak Terdapat Kegiatan

NO	KODE KBLI	Zona	ZONA PERTAHANAN DAN KEAMANAN (HK)	Kondisi Eksisting
		Kegiatan		
			sebesar 40% B1. Dokumen Persetujuan Lingkungan	
10	431	Pembongkaran dan Penyiapan Lahan	T1. KDB maksimum suatu kegiatan di dalam persil/kavling/subzona sebesar 40% B1. Dokumen Persetujuan Lingkungan	Tidak Terdapat Kegiatan
11	432	Instalasi Sistem Kelistrikan, Air (PIPA) dan Instalasi	T1. KDB maksimum suatu kegiatan di dalam persil/kavling/subzona sebesar 40% B1. Dokumen Persetujuan Lingkungan	Tidak Terdapat Kegiatan
12	433	Penyelesaian Konstruksi Bangunan	T1. KDB maksimum suatu kegiatan di dalam persil/kavling/subzona sebesar 40% B1. Dokumen Persetujuan Lingkungan	Tidak Terdapat Kegiatan
13	439	Konstruksi khusus lainnya	T1. KDB maksimum suatu kegiatan di dalam persil/kavling/subzona sebesar 40% B1. Dokumen Persetujuan Lingkungan	Tidak Terdapat Kegiatan
	I	Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum		
<b>I.2</b>	<b>561</b>	<b>Restoran dan Penyediaan Makanan Keliling</b>		
14	56102	Rumah/Warung Makan	T2. Pembatasan waktu operasional kegiatan sampai pukul 18.00 T3. Pembatasan jumlah pemanfaatan kegiatan sejenis di dalam persil/kavling/subzona B2. Penyediaan sarana persampahan	
15	56103	Kedai Makanan	T2. Pembatasan waktu operasional kegiatan sampai pukul 18.00 T3. Pembatasan jumlah pemanfaatan kegiatan sejenis di dalam persil/kavling/subzona B2. Penyediaan sarana persampahan	Tidak Terdapat Kegiatan
16	56104	Penyediaan Makanan Keliling/Tempat Tidak Tetap	T2. Pembatasan waktu operasional kegiatan sampai pukul 18.00 T3. Pembatasan jumlah pemanfaatan kegiatan	Tidak Terdapat Kegiatan

NO	KODE KBLI	Zona	ZONA PERTAHANAN DAN KEAMANAN (HK)	Kondisi Eksisting
		Kegiatan		
			sejenis di dalam persil/kavling/subzona B2. Penyediaan sarana persampahan	
<b>I.3</b>	<b>563</b>	<b>Penyediaan Minuman</b>		
17	56304	Kedai Minuman	T1. Pembatasan KDB maksimum suatu kegiatan di dalam persil/kavling/subzona sebesar 30% T2. Pembatasan waktu operasional kegiatan sampai pukul 18.00 B2. Penyediaan sarana persampahan	Tidak Terdapat Kegiatan
	J	Informasi dan Komunikasi		
18	611	Aktivitas Telekomunikasi dengan Kabel	B1. Dokumen persetujuan lingkungan B2. Pemulihan kembali kualitas lingkungan	Tidak Terdapat Kegiatan
19	612	Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel	B1. Dokumen persetujuan lingkungan B2. Pemulihan kembali kualitas lingkungan	Tidak Terdapat Kegiatan
20	613	Aktivitas Telekomunikasi Satelit	B1. Dokumen persetujuan lingkungan B2. Pemulihan kembali kualitas lingkungan	Tidak Terdapat Kegiatan
21	619	Aktivitas Telekomunikasi Lainnya	B1. Dokumen persetujuan lingkungan B2. Pemulihan kembali kualitas lingkungan	Tidak Terdapat Kegiatan
	C	Industri Pengolahan		
20	170	Industri Kertas dan Barang dari Kertas	<b>X</b>	
<b>G.3</b>	<b>473</b>	<b>Perdagangan Eceran Khusus Bahan Bakar Kendaraan Bermotor</b>		
32	47302	Perdagangan Eceran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas (BBG), dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) Selain Di Sarana Pengisian Bahan Bakar Transportasi Darat, Laut, dan Udara	<b>X</b>	


**Sumber:** Hasil Analisis Peneliti Tahun 2023

Dari hasil yang telah dilakukan peneliti secara observasi, didapatkan beberapa jenis kegiatan yang tidak sesuai, diantaranya:

- Terdapat kegiatan Rumah/ Warung Makan didalam sektor pertahanan maupun pada *buffer zone* 400 meter dengan waktu operasional kegiatan sampai pukul 22.00 WIB, yang dimana pada tabel ITBX bertuliskan **TERBATAS** pembatasan waktu operasional kegiatan sampai pukul 18.00 WIB;
- Terdapat Perdagangan Eceran Bahan Bakar Minyak pada *buffer zone* 400 meter, yang dimana pada tabel ITBX bertuliskan **TIDAK DIPERBOLEHKAN**; dan
- Terdapat kawasan industri kertas dan barang dari kertas pada *buffer zone* 400 meter, yang dimana pada tabel ITBX bertuliskan **TIDAK DIPERBOLEHKAN**.


Untuk lebih jelasnya persebaran jenis kegiatan, bisa dilihat pada **Gambar 4.10**, **Gambar 4.11**, **Gambar 4.12**, **Gambar 4.13**, **Gambar 4.14**.






**Gambar 4.10 Peta Analisis Kondisi Eksisting Sektor Pertahanan Batalyon Arhanud dan Batalyon Kavaleri**






Gambar 4.11 Peta Analisis Kondisi Eksisting Sektor Pertahanan Pusat Penerbangan Angkatan Darat Pondok Cabe






**Gambar 4.12 Peta Analisis Kondisi Eksisting Sektor Pertahanan Koramil 03/ Serpong**





**Gambar 4.13 Peta Analisis Kondisi Eksisting Sektor Pertahanan Koramil 07/ Pondok Aren**





Gambar 4.14 Peta Analisis Kondisi Eksisting Sektor Pertahanan Koramil 05/ Ciputat

#### 4.2.2 Analisis Kesesuaian Rencana Pola Ruang Terhadap Penggunaan Lahan Eksisting

Penggunaan lahan merujuk pada cara bagaimana tanah dan wilayah tertentu dimanfaatkan oleh manusia untuk berbagai keperluan. Penggunaan lahan dapat mencakup berbagai jenis aktivitas dan fungsi, dan seringkali merupakan hasil dari keputusan perencanaan dan kebijakan pemerintah, serta kebutuhan masyarakat. Pada penelitian kali ini, peneliti melakukan analisis kesesuaian pola ruang terhadap penggunaan lahan eksisting biasanya dilakukan untuk menilai apakah rencana tersebut sesuai atau tidak sesuai dengan kondisi dan karakteristik lahan yang sudah ada. Peneliti menggunakan SHP penggunaan lahan eksisting Kota Tangerang Selatan tahun 2021 dengan rencana pola ruang yang telah diatur dalam RTRW Kota Tangerang Selatan Tahun 2011-2031.

**Tabel 4.4 Overlay Rencana Pola Ruang dengan Penggunaan Lahan Eksisting Kawasan Sekitar Sektor Pertahanan Batalyon Arhanud dan Batalyon Kavaleri**

Rencana Pola Ruang	Penggunaan Lahan	Luas (Ha)	Persentase (%)	Keterangan
Badan Air	Sungai	5.92	3.54	Sesuai
Kawasan Industri	Perdagangan dan Jasa	6.01	3.60	Belum Sesuai
	Bangunan Industri	19.67	11.77	Sesuai
	Pertahanan dan Keamanan	0.22	0.13	Tidak Sesuai
Kawasan Kesehatan	Kesehatan	2.10	1.26	Sesuai
	Perdagangan dan Jasa	0.12	0.07	Sesuai
Kawasan Perdagangan dan Jasa	Semak	0.61	0.36	Belum Sesuai
	Perdagangan dan Jasa	26.01	15.56	Sesuai
	Permukiman	15.15	9.06	Sesuai
	Bangunan Industri	0.00	0.00	Tidak Sesuai
	Pertahanan dan Keamanan	0.01	0.01	Tidak Sesuai
Kawasan Pertahanan dan Keamanan	Lahan Kosong	0.01	0.01	Sesuai
	Pertahanan dan Keamanan	41.65	24.92	Sesuai
	Perdagangan dan Jasa	0.21	0.13	Tidak Sesuai
	Permukiman	0.01	0.01	Tidak Sesuai
Kawasan Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)	Bangunan Industri	0.00	0.00	Sesuai
	Perdagangan dan Jasa	8.30	4.97	Sesuai
	Permukiman	0.68	0.41	Sesuai
	Pertahanan dan Keamanan	0.00	0.00	Sesuai
Kawasan Sempadan Sungai	Perkebunan/Kebun	0.05	0.03	Sesuai
	Bangunan Industri	0.91	0.54	Tidak Sesuai
	Perdagangan dan Jasa	0.31	0.19	Tidak Sesuai
	Pertahanan dan Keamanan	1.58	0.95	Tidak Sesuai
Kawasan Taman Jalan	Perdagangan dan Jasa	0.39	0.23	Sesuai
Kawasan Taman Lingkungan	Permukiman	0.16	0.10	Sesuai

Rencana Pola Ruang	Penggunaan Lahan	Luas (Ha)	Persentase (%)	Keterangan
Rumah Kepadatan Rendah	Perkebunan/Kebun	1.67	1.00	Belum Sesuai
	Perdagangan dan Jasa	3.83	2.29	Sesuai
	Bangunan Industri	2.79	1.67	Tidak Sesuai
Rumah Kepadatan Sangat Rendah	Semak	1.37	0.82	Belum Sesuai
	Perdagangan dan Jasa	1.34	0.80	Sesuai
	Permukiman	26.02	15.57	Sesuai
<b>Total</b>		<b>167.15</b>	<b>100%</b>	

Sumber: Hasil Analisis Peneliti Tahun 2023

Dapat dilihat pada **Tabel 4.4** bahwa terdapat 151.45 hektar atau 90.61% penggunaan lahan di sekitar kawasan pertahanan Batalyon Arhanud Batalyon Kavaleri yang eksistingnya sesuai dengan arahan rencana pola ruang. Selain itu, 9.66 hektar atau 5.78% lainnya diklasifikasikan belum sesuai dengan arahan pola ruang. Sedangkan untuk klasifikasi yang tidak sesuai dengan arahan pola ruang sebesar 6.04 hektar atau 3.61%.

**Tabel 4.5 Overlay Rencana Pola Ruang dengan Penggunaan Lahan Eksisting Kawasan Sekitar Sektor Pertahanan Koramil**

Rencana Pola Ruang	Penggunaan Lahan	Luas (Ha)	Persentase (%)	Keterangan
Badan Air	Sungai	2.83	1.82	Sesuai
Kawasan Pemakaman	Pemakaman	0.77	0.49	Sesuai
Kawasan Pendidikan	Pendidikan	2.27	1.46	Sesuai
	Permukiman	0.13	0.08	Sesuai
Kawasan Perdagangan dan Jasa	Lahan Kosong	8.69	5.57	Belum Sesuai
	Perkebunan/Kebun	16.88	10.83	Belum Sesuai
	Sawah Tadah Hujan	0.84	0.54	Belum Sesuai
	Permukiman	40.54	26.00	Sesuai
	Perdagangan dan Jasa	20.59	13.21	Sesuai
	Tegalan/Ladang	2.04	1.31	Sesuai
Kawasan Perkantoran	Perkebunan/Kebun	0.75	0.48	Belum Sesuai
	Perdagangan dan Jasa	0.24	0.16	Sesuai
	Permukiman	2.15	1.38	Sesuai
Kawasan Perumahan (Vertikal)	Permukiman	0.00	0.00	Sesuai
Kawasan RTH Lapangan	Perkebunan/Kebun	0.79	0.51	Sesuai
	Lahan Kosong	0.81	0.52	Sesuai
	Perdagangan dan Jasa	0.00	0.00	Sesuai
	Permukiman	0.16	0.11	Sesuai
Kawasan Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)	Perdagangan dan Jasa	7.38	4.73	Belum Sesuai
	Lahan Kosong	1.83	1.17	Sesuai
	Perkebunan/Kebun	1.38	0.88	Sesuai
	Permukiman	1.25	0.80	Sesuai
Kawasan Sempadan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT)	Sawah Tadah Hujan	0.05	0.03	Sesuai
	Perkebunan/Kebun	0.25	0.16	Sesuai
	Permukiman	0.05	0.03	Tidak Sesuai



Rencana Pola Ruang	Penggunaan Lahan	Luas (Ha)	Persentase (%)	Keterangan
Rumah Kepadatan Rendah	Permukiman	0.49	0.32	Sesuai
Kawasan Sempadan Sungai	Perkebunan/Kebun	2.18	1.40	Sesuai
	Permukiman	0.14	0.09	Tidak Sesuai
Kawasan Taman Lingkungan	Lahan Kosong	0.41	0.26	Sesuai
	Permukiman	2.30	1.48	Sesuai
	Perkebunan/Kebun	1.20	0.77	Sesuai
Rumah Kepadatan Sangat Rendah	Lahan Kosong	0.08	0.05	Belum Sesuai
	Perdagangan dan Jasa	0.05	0.03	Sesuai
	Perkebunan/Kebun	6.38	4.09	Sesuai
	Sawah Tadah Hujan	1.69	1.08	Sesuai
	Permukiman	18.00	11.54	Sesuai
Rumah Kepadatan Sangat Tinggi	Permukiman	9.27	5.95	Sesuai
	Perkebunan/Kebun	1.07	0.69	Sesuai
<b>Total</b>		<b>155.93</b>	<b>100%</b>	

*Sumber:* Hasil Analisis Peneliti Tahun 2023

Dapat dilihat pada **Tabel 4.5**, bahwa terdapat 121.13 hektar atau 77.68% penggunaan lahan di sekitar kawasan pertahanan koramil tersebar di 3 kecamatan yang eksistingnya sesuai dengan arahan rencana pola ruang. Selain itu, 34.62 hektar atau 22.20% lainnya diklasifikasikan belum sesuai dengan arahan pola ruang. Sedangkan untuk klasifikasi yang tidak sesuai dengan arahan pola ruang sebesar 0.19 hektar atau 0.12%.

**Tabel 4.6 Overlay Rencana Pola Ruang dengan Penggunaan Lahan Eksisting Kawasan Sekitar Sektor Pertahanan Pusat Penerbangan Angkatan Darat, Pondok Cabe**

Rencana Pola Ruang	Penggunaan Lahan	Luas (Ha)	Persentase (%)	Keterangan
Kawasan Pemakaman	Pemakaman	0.09	0.02	Sesuai
Kawasan Pendidikan	Pendidikan	19.20	4.78	Sesuai
Kawasan Perdagangan dan Jasa	Perkebunan/Kebun	3.29	0.82	Belum Sesuai
	Tegalan/Ladang	1.62	0.40	Belum Sesuai
	Kolam Air	0.07	0.02	Sesuai
	Lahan Kosong	4.47	1.11	Sesuai
	Perdagangan dan Jasa	1.25	0.31	Sesuai
	Permukiman	40.65	10.12	Sesuai
	Bandara	0.08	0.02	Tidak Sesuai
	Bangunan Industri	1.14	0.28	Tidak Sesuai
Kawasan Perumahan	Pertahanan dan Keamanan	0.08	0.02	Tidak Sesuai
	Permukiman	0.62	0.15	Sesuai
Kawasan Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)	Perkebunan/Kebun	0.42	0.10	Belum Sesuai
	Permukiman	10.32	2.57	Belum Sesuai
	Bandara	3.94	0.98	Sesuai
	Bangunan Industri	0.15	0.04	Sesuai

Rencana Pola Ruang	Penggunaan Lahan	Luas (Ha)	Persentase (%)	Keterangan
	Lahan Kosong	1.04	0.26	Sesuai
	Perdagangan dan Jasa	0.21	0.05	Sesuai
	Pendidikan	0.11	0.03	Sesuai
	Pertahanan dan Keamanan	0.05	0.01	Tidak Sesuai
Kawasan Sentra Industri Kecil/Menengah	Bangunan Industri	0.50	0.12	Sesuai
Kawasan Taman Lingkungan	Permukiman	0.07	0.02	Belum Sesuai
Kawasan Transportasi	Permukiman	0.12	0.03	Belum Sesuai
	Tegalan/Ladang	0.01	0.00	Belum Sesuai
	Bandara	115.66	28.80	Sesuai
	Pertahanan dan Keamanan	21.57	5.37	Sesuai
	Bangunan Industri	0.06	0.01	Tidak Sesuai
Rumah Kepadatan Sangat Rendah	Tegalan/Ladang	5.49	1.37	Belum Sesuai
	Lahan Kosong	2.51	0.62	Sesuai
	Perdagangan dan Jasa	0.06	0.01	Sesuai
	Perkebunan/Kebun	0.81	0.20	Sesuai
	Permukiman	69.25	17.24	Sesuai
Badan Air	Tandon	1.12	0.28	Sesuai
Rumah Kepadatan Tinggi	Sawah Tadah Hujan	1.60	0.40	Belum Sesuai
	Tambak	0.22	0.05	Belum Sesuai
	Tegalan/Ladang	11.35	2.83	Belum Sesuai
	Kolam Air	0.28	0.07	Sesuai
	Perkebunan/Kebun	0.55	0.14	Sesuai
	Permukiman	81.51	20.29	Sesuai
	Bandara	0.04	0.01	Tidak Sesuai
	Bangunan Industri	0.01	0.00	Tidak Sesuai
	Pertahanan dan Keamanan	0.04	0.01	Tidak Sesuai
Pendidikan	0.02	0.00	Tidak Sesuai	
<b>Total</b>		<b>401.65</b>	<b>100%</b>	

*Sumber:* Hasil Analisis Peneliti Tahun 2023

Dapat dilihat pada **Tabel 4.6**, bahwa terdapat 365.62 hektar atau 91.03% penggunaan lahan di sekitar kawasan pertahanan Pusat Penerbangan Angkatan Darat, Pondok Cabe yang eksistingnya sesuai dengan arahan rencana pola ruang. Selain itu, 34.51 hektar atau 8.59% lainnya diklasifikasikan belum sesuai dengan arahan pola ruang. Sedangkan untuk klasifikasi yang tidak sesuai dengan arahan pola ruang sebesar 1.52 hektar atau 0.38%.

Dari 3 tabel *overlay* rencana pola ruang dengan penggunaan lahan eksisting yang tersebar di beberapa sektor pertahanan seperti pada **Tabel 4.4**, **Tabel 4.5**, **Tabel 4.6**


dihasilkan rekapitulasi rencana pola ruang yang tidak sesuai. Untuk lebih jelasnya diuraikan pada **Tabel 4.7**.

**Tabel 4.7 Hasil Rekapitulasi Rencana Pola Ruang yang Tidak Sesuai di Seluruh Sektor Pertahanan**

Rencana Pola Ruang	Penggunaan Lahan	Luas (Ha)	Persentase (%)	Keterangan
<b>Sektor Pertahanan Batalyon Arhanud dan Batalyon Kavaleri</b>				
Kawasan Industri	Pertahanan dan Keamanan	0.22	3	Tidak Sesuai
Kawasan Perdagangan dan Jasa	Pertahanan dan Keamanan	0.01	0	Tidak Sesuai
Kawasan Pertahanan dan Keamanan	Perdagangan dan Jasa	0.21	3	Tidak Sesuai
	Permukiman	0.01	0	Tidak Sesuai
Kawasan Sempadan Sungai	Bangunan Industri	0.91	12	Tidak Sesuai
	Perdagangan dan Jasa	0.31	4	Tidak Sesuai
	Pertahanan dan Keamanan	1.58	20	Tidak Sesuai
Rumah Kepadatan Rendah	Bangunan Industri	2.79	36	Tidak Sesuai
<b>Sektor Pertahanan Koramil</b>				
Kawasan Sempadan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT)	Permukiman	0.05	1	Tidak Sesuai
Kawasan Sempadan Sungai	Permukiman	0.14	2	Tidak Sesuai
<b>Sektor Pertahanan Pusat Penerbangan Angkatan Darat, Pondok Cabe</b>				
Kawasan Perdagangan dan Jasa	Bandara	0.08	1	Tidak Sesuai
	Bangunan Industri	1.14	15	Tidak Sesuai
	Pertahanan dan Keamanan	0.08	1	Tidak Sesuai
Kawasan Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)	Pertahanan dan Keamanan	0.05	1	Tidak Sesuai
Kawasan Transportasi	Bangunan Industri	0.06	1	Tidak Sesuai
Rumah Kepadatan Tinggi	Bandara	0.04	1	Tidak Sesuai
	Bangunan Industri	0.01	0	Tidak Sesuai
	Pertahanan dan Keamanan	0.04	1	Tidak Sesuai
	Pendidikan	0.02	0	Tidak Sesuai
<b>Total</b>		<b>7.75</b>	<b>100%</b>	

*Sumber:* Hasil Analisis Peneliti Tahun 2023

Dapat dilihat pada **Tabel 4.7**, bahwa terdapat 7.75 hektar penggunaan lahan di seluruh sektor pertahanan di Kota Tangerang Selatan yang eksistingnya tidak sesuai dengan arahan rencana pola ruang. Rencana pola ruang terbesar yang tidak sesuai yaitu kawasan sempadan sungai sebesar 2.94 hektar diikuti dengan rumah kepadatan rendah sebesar 2.79 hektar. Untuk lebih jelasnya ditampilkan pada **Gambar 4.15**.




*Sumber:* Hasil Analisis Peneliti Tahun 2023

**Gambar 4.15 Grafik Presentase Rencana Pola Ruang yang Tidak Sesuai**


Berdasarkan **Gambar 4.15**, terdapat 9 rencana pola ruang yang terdapat ketidaksesuaian dengan penggunaan lahan eksistingnya yaitu, kawasan industri, kawasan perdagangan dan jasa, kawasan pertahanan dan keamanan, kawasan sempadan sungai, kawasan perumahan kepadatan rendah, kawasan SUTT, kawasan RTNH, kawasan transportasi, dan kawasan perumahan kepadatan tinggi. Sedangkan presentase ketidaksesuaian terbesar yaitu kawasan sempadan sungai dengan luas 2.94 hektar atau presentase 38%. Selain itu, diikuti dengan kawasan perumahan kepadatan rendah sebesar 2.79 hektar atau 36% yang memiliki ketidaksesuaian antara rencana pola ruang dengan penggunaan lahan eksisting.






**Gambar 4.16 Peta Analisis Simpangan Pola Ruang dengan Tutupan Lahan Sektor Pertahanan Batalyon Kavaleri & Batalyon Arhanud**






**Gambar 4.17 Peta Analisis Simpangan Pola Ruang dengan Tutupan Lahan Sektor Pertahanan Puspenerbad Pondok Cabe**






**Gambar 4.18 Peta Analisis Simpangan Pola Ruang dengan Tutupan Lahan Sektor Pertahanan Koramil-03/Serpong**





**Gambar 4.19 Peta Analisis Simpangan Pola Ruang dengan Tutupan Lahan Sektor Pertahanan Koramil-07/Pondok Aren**





**Gambar 4.20 Peta Analisis Simpangan Pola Ruang dengan Tutupan Lahan Sektor Pertahanan Koramil-05/Ciputat**

#### **4.2.3 Analisis Implikasi Keselarasan Kebijakan PP No. 68 Tahun 2014, Buku Pedoman Kementerian Pertahanan, dan RTRW Kota Tangerang Selatan dengan Pola Ruang Pertahanan**

Analisis implikasi keselarasan kebijakan adalah proses memeriksa bagaimana berbagai kebijakan yang ada saling berinteraksi dan memengaruhi. Tujuan dari analisis ini adalah untuk memahami dampak, keuntungan, dan tantangan yang timbul dari keselarasan atau ketidaksesuaian antara berbagai kebijakan tersebut. Analisis implikasi keselarasan kebijakan membantu pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan lainnya untuk lebih memahami kompleksitas interaksi antara berbagai kebijakan dan membuat keputusan yang lebih terinformasi. Analisis implikasi keselarasan kebijakan memerlukan pemahaman mendalam tentang setiap kebijakan yang ada, tujuan-tujuannya, serta dampak yang mungkin timbul dari interaksi antara mereka. Hal ini adalah proses yang kompleks namun penting untuk memastikan bahwa kebijakan-kebijakan yang diterapkan sejalan satu sama lain dan mencapai tujuan yang diinginkan secara efisien dan efektif. Hasil kondisi eksisting yang tercantum selain ditinjau langsung dengan cara observasi, peneliti juga melakukan wawancara dengan narasumber terkait. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari **Tabel 4.8**.

Rekomendasi terkait rencana pola ruang, struktur ruang, dan jenis kegiatan di sekitar kawasan pertahanan Kota Tangerang Selatan disusun secara berbeda-beda berdasarkan analisis yang sudah dilakukan sebelumnya yaitu analisis kondisi fisik, dan analisis kesesuaian rencana pola ruang terhadap penggunaan lahan eksisting. Berdasarkan **Tabel 4.8** rekomendasi yang diarahkan meliputi rekomendasi arahan peraturan daerah tentang penataan ruang berupa peraturan zonasi terkait dengan daerah *buffer zone* sektor pertahanan, memperkenalkan konsep tata ruang sektor pertahanan kepada pemerintah daerah dan masyarakat, membuat kebijakan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) pertahanan, dibangunnya beberapa sarana dan prasarana tersendiri pada beberapa sektor pertahanan untuk mendukung fungsi dari pertahanan tersebut, mengadakan tindakan keamanan kawasan industri maupun perdagangan BBM, manalisis kawasan industri terhadap instalasi militer dan sebaliknya seperti melibatkan evaluasi potensi risiko dan dampak yang dapat timbul dari aktivitas industri terhadap keamanan dan operasi militer.

**Tabel 4.8 Hasil Analisis Implikasi Keselarasan Kebijakan PP No. 68 Tahun 2014, Buku Pedoman Kementerian Pertahanan, dan RTRW Kota Tangerang Selatan dengan Pola Ruang Pertahanan**

Kebijakan	Sektor Pertahanan	Kondisi Eksisting	Analisis	Rekomendasi
RTRW Kota Tangerang Selatan	Batalyon Kavaleri 9/Satya Dharma Kala (Yonkav/Cobra) di Kecamatan Serpong Utara & Batalyon Artileri Pertahanan Udara I/Purwa Braja Cakti (Yon Arhanud 1/Rajawali) di Kecamatan Serpong Utara	<p><b>Pola Ruang:</b> Tercantum didalam <b>Gambar 4.10</b>, masih terdapat kawasan budidaya terbangun di sekitar kawasan pertahanan seperti, permukiman kepadatan rendah, kawasan perdagangan dan jasa serta kawasan industri.</p>	<p><b>Tidak sesuai</b> dengan konsep tata ruang sektor pertahanan. Pola ruang yang tidak sesuai setelah melakukan analisis kesesuaian pola ruang:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kawasan industri sebesar 3% dengan guna lahan pertahanan dan keamanan.</li> <li>2. Kawasan perdagangan dan jasa 0% dengan guna lahan pertahanan dan keamanan.</li> <li>3. Kawasan pertahanan dan keamanan 3% dengan guna lahan perdagangan dan jasa; permukiman.</li> <li>4. Kawasan sempadan sungai 36% dengan guna lahan bangunan industri; perdagangan dan jasa; pertahanan dan keamanan.</li> <li>5. Rumah kepadatan rendah 36% dengan guna lahan bangunan indsutri.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Merumuskan konsep penataan ruang berupa peraturan zonasi, terkait dengan daerah <i>buffer zone</i> sektor pertahanan. Kawasan/zona untuk daerah sekitar pangkalan militer antara lain pertanian, perkebunan, atau perikanan. <b>(PP No. 68 Tahun 2014)</b></li> <li>2. Membuat kebijakan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) Pertahanan. <b>Agus Subagyo (2017)</b></li> <li>3. Memperkenalkan konsep tata ruang sektor pertahanan kepada pemerintah daerah dan masyarakat. <b>Poespito Hadi, W. (2012)</b></li> </ol>
		<p><b>Struktur Ruang:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fungsi jalan yang dilalui alutsista adalah arteri primer dan kolektor sekunder.</li> <li>2. Pengembangan pusat kegiatan: Subpusat Pelayanan Kota (SPK) I.</li> </ol>	<p><b>Sesuai</b> dengan konsep tata ruang sektor pertahanan. Tercantum didalam Buku Pedoman Kementerian Pertahanan bahwa terdapat jalan keluar masuk lebih dari 2 jalur dengan kekuatan jalan 40 ton.</p>	<p>Pemeliharaan jalan yang mampu dipergunakan untuk kendaraan tempur berat seperti tank, meriam, dan rudal dalam kondisi darurat. <b>Agus Subagyo (2017)</b></p>



Kebijakan	Sektor Pertahanan	Kondisi Eksisting	Analisis	Rekomendasi
		<p><b>Jenis Kegiatan Tabel ITBX:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terdapat kegiatan Rumah/ Warung Makan dengan waktu operasional kegiatan sampai pukul 22.00.</li> <li>2. Terdapat Perdagangan Eceran Bahan Bakar Minyak.</li> <li>3. Terdapat kawasan industri kertas dan barang.</li> </ol>	<p><b>Tidak sesuai</b> dengan konsep tata ruang sektor pertahanan. Tercantum didalam ITBX bahwa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rumah/ Warung Makan Terbatas. Pembatasan waktu operasional kegiatan sampai pukul 18.00.</li> <li>2. Perdagangan Eceran Bahan Bakar Minyak tidak diperbolehkan.</li> <li>3. Kawasan industri kertas dan barang tidak diperbolehkan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan komunikasi dan koordinasi antara masyarakat dengan aparat pertahanan. <b>Sulistyo, B., Toruan, T. S. L., &amp; Waluyo, S. D (2020)</b></li> <li>2. Mengadakan tindakan keamanan kawasan industri maupun perdagangan BBM seperti pengawasan, penjagaan, sistem keamanan fisik, dan sistem pemantauan.</li> <li>3. Melakukan analisis kawasan industri terhadap instalasi militer dan sebaliknya. Seperti melibatkan evaluasi potensi risiko dan dampak yang dapat timbul dari aktivitas industri terhadap keamanan dan operasi militer.</li> <li>4. Merekomendasikan rumusan RDTR dengan mempertimbangkan kebijakan penataan ruang pertahanan</li> </ol>
	Pusat Penerbangan Angkatan Darat di Kecamatan Pamulang berada di	<p><b>Pola Ruang:</b> Tercantum didalam <b>Gambar 4.11</b>, masih terdapat kawasan budidaya terbangun di sekitar</p>	<p><b>Tidak sesuai</b> dengan konsep tata ruang sektor pertahanan. Pola ruang yang tidak sesuai setelah melakukan analisis kesesuaian pola</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Merumuskan konsep penataan ruang berupa peraturan zonasi, terkait dengan daerah <i>buffer zone</i></li> </ol>

Kebijakan	Sektor Pertahanan	Kondisi Eksisting	Analisis	Rekomendasi
	dalam kawasan Bandar Udara Khusus Pondok Cabe	kawasan pertahanan seperti kawasan industri, kawasan perdagangan dan jasa, serta permukiman kepadatan rendah, tinggi, dan sangat tinggi.	<p>ruang:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kawasan perdagangan dan jasa 17% dengan guna lahan bandara; bangunan industri; pertahanan dan keamanan</li> <li>2. Kawasan RTNH 1% dengan guna lahan pertahanan dan keamanan</li> <li>3. Kawasan transportasi 1% dengan guna lahan bangunan industri</li> <li>4. Rumah kepadatan tinggi 2% dengan guna lahan bandara; bangunan industri; pertahanan dan keamanna; pendidikan.</li> </ol>	<p>sektor pertahanan. Kawasan/zona untuk daerah sekitar pangkalan militer antara lain pertanian, perkebunan, atau perikanan. <b>(PP No. 68 Tahun 2014)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Membuat kebijakan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) Pertahanan. <b>(Agus Subagyo, 2017)</b></li> <li>3. Memperkenalkan konsep tata ruang sektor pertahanan kepada pemerintah daerah dan masyarakat. <b>(Poespito Hadi, W., 2012)</b></li> </ol>
		<b>Struktur Ruang:</b> Subpusat Pelayanan Kota (SPK) IV	<b>Sesuai</b> dengan konsep tata ruang sektor pertahanan.	Merancang jalan tol yang dibangun harus mampu untuk pendaratan pesawat tempur, <i>landing</i> dan <i>take off</i> pesawat tempur dalam kondisi darurat. <b>(Agus Subagyo, 2017)</b>
		<b>Jenis Kegiatan Tabel ITBX:</b> 1. Terdapat kegiatan Rumah/ Warung Makan dengan waktu operasional kegiatan sampai pukul 22.00. 2. Terdapat Perdagangan Eceran Bahan Bakar Minyak. 3. Kawasan Industri Kecil	<b>Tidak sesuai</b> dengan konsep tata ruang sektor pertahanan. Tercantum didalam ITBX bahwa: 1. Rumah/ Warung Makan Terbatas. Pembatasan waktu operasional kegiatan sampai pukul 18.00. 2. Perdagangan Eceran Bahan Bakar Minyak tidak diperbolehkan. 3. Kawasan industri kertas dan barang tidak diperbolehkan.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan komunikasi dan koordinasi. <b>Sulistyo, B., Toruan, T. S. L., &amp; Waluyo, S. D (2020)</b></li> <li>2. Mengadakan tindakan keamanan kawasan industri maupun perdagangan BBM seperti pengawasan, penjagaan, sistem keamanan fisik, dan sistem</li> </ol>



Kebijakan	Sektor Pertahanan	Kondisi Eksisting	Analisis	Rekomendasi
				<p>pemantauan.</p> <p>3. Melakukan analisis kawasan industri terhadap instalasi militer dan sebaliknya. Seperti melibatkan evaluasi potensi risiko dan dampak yang dapat timbul dari aktivitas industri terhadap keamanan dan operasi militer.</p> <p>4. Merekomendasikan rumusan RDTR dengan mempertimbangkan kebijakan penataan ruang pertahanan</p>
	<p>Komando Rayon Militer yang tersebar pada seluruh Kecamatan di Kota Tangerang Selatan</p>	<p><b>Pola Ruang:</b> Tercantum didalam <b>Gambar 4.12, Gambar 4.13, Gambar 4.14</b> masih terdapat kawasan budidaya terbangun di sekitar kawasan pertahanan seperti kawasan perdagangan dan jasa serta permukiman kepadatan rendah, sangat rendah dan sangat tinggi.</p>	<p><b>Tidak sesuai</b> dengan konsep tata ruang sektor pertahanan. Pola ruang yang tidak sesuai setelah melakukan analisis kesesuaian pola ruang:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kawasan SUTT 1% dengan guna lahan permukiman</li> <li>2. Kawasan sempadan sungai 2% dengan guna lahan permukiman</li> </ol>	<p>Merumuskan konsep penataan ruang berupa peraturan zonasi, terkait dengan daerah <i>buffer zone</i> sektor pertahanan. Kawasan/zona untuk daerah sekitar pangkalan militer antara lain pertanian, perkebunan, atau perikanan. <b>(PP No. 68 Tahun 2014)</b></p>
		<p><b>Struktur Ruang:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pusat Pelayanan Kota (PPK) II yang berada di Kecamatan Serpong terdapat sektor pertahanan Koramil-03/Serpong;</li> <li>2. Pusat Pelayanan Kota (PPK) III</li> </ol>	<p><b>Sesuai</b> dengan konsep tata ruang sektor pertahanan. Tercantum didalam Buku Pedoman Kementerian Pertahanan bahwa Koramil adalah perkantoran yang melaksanakan pengendalian, dan pembinaan teritorial di wilayah</p>	<p>Adanya penambahan Koramil di 3 kecamatan yaitu Ciputat Timur, Pamulang, dan Setu. Supaya fungsi BABINSA berjalan dengan baik.</p>

Kebijakan	Sektor Pertahanan	Kondisi Eksisting	Analisis	Rekomendasi
		<p>yang berada di Kecamatan Pondok Aren terdapat sektor pertahanan Koramil-07/Pondok Aren;</p> <p>3. Pusat Pelayanan Kota (PPK) I yang berada di Kecamatan Ciputat terdapat sektor pertahanan Koramil-05/Ciputat.</p> <p><b>Jenis Kegiatan Tabel ITBX:</b> Terdapat kegiatan Rumah/ Warung Makan dengan waktu operasional kegiatan sampai pukul 22.00.</p>	<p>kerjanya.</p> <p><b>Tidak Sesuai</b> dengan konsep tata ruang sektor pertahanan. Efektifnya tiap kecamatan harus mempunyai 1 Koramil didalamnya, kecamatan yang belum terdapat Koramil yaitu Ciputat Timur, Pamulang, dan Setu.</p> <p><b>Tidak sesuai</b> dengan konsep tata ruang sektor pertahanan. Tercantum didalam ITBX bahwa: Rumah/ Warung Makan Terbatas. Pembatasan waktu operasional kegiatan sampai pukul 18.00.</p>	<p>1. Merekomendasikan rumusan RDTR dengan mempertimbangkan kebijakan penataan ruang pertahanan</p> <p>2. Menyesuaikan jadwal operasi warung makan sesuai tabel ITBX atau mengikuti pola operasional kawasan militer.</p>
PP No. 68 Tahun 2014	<p>Batalyon Kavaleri 9/Satya Dharma Kala (Yonkav/Cobra) di Kecamatan Serpong Utara &amp; Batalyon Artileri Pertahanan Udara I/Purwa Braja Cakti (Yon Arhanud 1/Rajawali) di Kecamatan Serpong Utara</p>	<p>Penetapan wilayah pertahanan sebagai pangkalan militer atau kesatrian.</p>	<p><b>Sesuai</b> dengan konsep tata ruang sektor pertahanan Tercantum didalam sub-bab profil dan kondisi eksisting hasil wawancara dan observasi bahwa Batalyon Kavaleri &amp; Batalyon Artileri Pertahanan Udara merupakan pangkalan militer atau kesatrian.</p>	<p>1. Optimalisasi pemanfaatan kawasan militer. memanfaatkan secara optimal sesuai dengan konsep tata ruang pertahanan dan rencana tata ruang wilayah. Melibatkan pengembangan infrastruktur yang mendukung aktivitas pertahanan, pelatihan, dan operasional militer.</p> <p>2. Mengadakan program pendidikan dan kampanye kesadaran kepada</p>

Kebijakan	Sektor Pertahanan	Kondisi Eksisting	Analisis	Rekomendasi
				masyarakat tentang peran penting kawasan militer dalam pertahanan nasional.
	<p>Pusat Penerbangan Angkatan Darat di Kecamatan Pamulang berada di dalam kawasan Bandar Udara Khusus Pondok Cabe</p>	<p>Penetapan wilayah pertahanan sebagai kepentingan pertahanan udara.</p>	<p><b>Sesuai</b> dengan konsep tata ruang sektor pertahanan. Tercantum didalam sub-bab profil dan kondisi eksisting hasil wawancara dan observasi bahwa Pusat Penerbangan Angkatan Darat merupakan pangkalan militer kepentingan pertahanan udara.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Optimalisasi pemanfaatan kawasan militer. memanfaatkan secara optimal sesuai dengan konsep tata ruang pertahanan dan rencana tata ruang wilayah. Melibatkan pengembangan infrastruktur yang mendukung aktivitas pertahanan, pelatihan, dan operasional militer.</li> <li>2. Mengadakan program pendidikan dan kampanye kesadaran kepada masyarakat tentang peran penting kawasan militer dalam pertahanan nasional.</li> </ol>
	<p>Komando Rayon Militer yang tersebar pada seluruh Kecamatan di Kota Tangerang Selatan</p>	<p>Penetapan wilayah pertahanan sebagai perkantoran yang bersifat teritorial</p>	<p><b>Sesuai</b> dengan konsep tata ruang sektor pertahanan.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Optimalisasi pemanfaatan kawasan militer. memanfaatkan secara optimal sesuai dengan konsep tata ruang pertahanan dan rencana tata ruang wilayah. Melibatkan pengembangan infrastruktur yang mendukung aktivitas pertahanan, pelatihan, dan operasional militer.</li> <li>2. Mengadakan program</li> </ol>

Kebijakan	Sektor Pertahanan	Kondisi Eksisting	Analisis	Rekomendasi
				<p>pendidikan dan kampanye kesadaran kepada masyarakat tentang peran penting kawasan militer dalam pertahanan nasional.</p>
<p>Buku Pedoman Muatan Sektor Pertahanan Untuk Perumusan Peraturan Rencana Tata Ruang, Kementerian Pertahanan</p>	<p>Batalyon Kavaleri 9/Satya Dharma Kala (Yonkav/Cobra) di Kecamatan Serpong Utara</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fungsi melakukan pengamanan ibu kota, sebagai protokoler, serta pengamanan objek vital nasional (Bandara Soekarno-Hatta).</li> <li>2. Terdapat jalan keluar masuk lebih dari 2 jalur dengan kekuatan jalan 40 ton.</li> <li>3. Terdapat jaringan telekomunikasi untuk pengendalian jajaran satuan Yonkav.</li> <li>4. Terdapat jaringan air.</li> <li>5. Terdapat daerah stelling senjata kavaleri (zona terbuka hijau).</li> <li>6. Bebas dari gedung bertingkat yang melebihi tinggi bangunan MABESAD pada radius tembakan 400 m.</li> <li>7. Bebas dari tempat/lokasi/bangunan yang dapat digunakan untuk kegiatan sabotase.</li> <li>8. Terdapat saluran listrik yang masih tergabung dengan umum/masyarakat.</li> </ol>	<p><b>Sesuai</b> dengan konsep tata ruang sektor pertahanan. Tercantum didalam Buku Pedoman Kementerian Pertahanan bahwa</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memiliki fungsi perkantoran yang melaksanakan pengendalian, dan pembinaan satuan Yonkav di wilayahnya; perkantoran yang melaksanakan pengamanan objek vital nasional.</li> <li>2. Terdapat jalan keluar masuk lebih dari 2 jalur dengan kekuatan jalan 40 ton.</li> <li>3. Terdapat jaringan telekomunikasi untuk pengendalian jajaran satuan Yonkav.</li> <li>4. Terdapat jaringan air.</li> <li>5. Terdapat daerah stelling senjata kavaleri (zona terbuka hijau).</li> <li>6. Bebas dari gedung bertingkat yang melebihi tinggi bangunan MABESAD pada radius tembakan 400 m.</li> <li>7. Bebas dari tempat/lokasi/bangunan yang dapat digunakan untuk kegiatan sabotase.</li> </ol> <p><b>Tidak Sesuai</b> dengan konsep tata</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Objek vital nasional daerah harus dirancang terowongan bawah tanah yang menghubungkan dengan markas TNI. (<b>Agus Subagyo, 2017</b>)</li> <li>2. Dibangunnya gardu listrik sendiri, penerangan bangunan 5 watt/m<sup>2</sup> dan sarana prasarana 3 watt/m<sup>2</sup>. (<b>Keputusan Menteri Pertahanan Nomor: KEP/782/VIII/2015</b>)</li> </ol>

Kebijakan	Sektor Pertahanan	Kondisi Eksisting	Analisis	Rekomendasi
			<p>ruang sektor pertahanan. Tercantum didalam Buku Pedoman Kementerian Pertahanan bahwa harus memiliki saluran listrik yang tidak tergabung dengan umum.</p>	
	<p>Batalyon Artileri Pertahanan Udara I/Purwa Braja Cakti (Yon Arhanud 1/Rajawali) di Kecamatan Serpong Utara</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fungsi melaksanakan pengamanan objek vital nasional di wilayahnya dalam hal ini kilang minyak di Tj. Priok, Bandara Soekarno-Hatta, pusat pemerintahan, dan Taman Tekno; memberikan perlindungan dari sisi pertahanan udara mulai dari ujung Barat Indonesia sampai Kota Tasikmalaya.</li> <li>2. Terdapat jalan keluar masuk lebih dari 2 jalur dengan kekuatan jalan 40 ton.</li> <li>3. Terdapat saluran listrik yang tidak tergabung dengan umum.</li> <li>4. Terdapat jaringan telekomunikasi untuk pengendalian.</li> <li>5. Terdapat jaringan air.</li> <li>6. Terdapat daerah stelling senjata arhanud (zona terbuka hijau).</li> <li>7. Bebas dari gedung bertingkat yang melebihi tinggi bangunan MABESAD pada radius tembakan 400 m.</li> <li>8. Bebas dari</li> </ol>	<p><b>Sesuai</b> dengan konsep tata ruang sektor pertahanan. Tercantum didalam Buku Pedoman Kementerian Pertahanan bahwa</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memiliki fungsi perkantoran yang melaksanakan pengendalian, dan pembinaan satuan Yon di wilayahnya; perkantoran yang melaksanakan pengamanan objek vital nasional.</li> <li>2. Terdapat jalan keluar masuk lebih dari 2 jalur dengan kekuatan jalan 40 ton.</li> <li>3. Terdapat saluran listrik yang tidak tergabung dengan umum.</li> <li>4. Terdapat jaringan telekomunikasi untuk pengendalian</li> <li>5. Terdapat jaringan air</li> <li>6. Terdapat daerah stelling senjata kavaleri (zona terbuka hijau)</li> <li>7. Bebas dari gedung bertingkat yang melebihi tinggi bangunan MABESAD pada radius tembakan 400 m</li> <li>8. Bebas dari tempat/lokasi/bangunan yang dapat digunakan untuk kegiatan sabotase</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pusat pemerintahan/ kantor menyediakan fasilitas Helly Pad, bunker, dan ruang bawah tanah. (<b>Agus Subagyo, 2017</b>)</li> <li>2. Objek vital nasional daerah harus dirancang terowongan bawah tanah yang menghubungkan dengan markas TNI. (<b>Agus Subagyo, 2017</b>)</li> </ol>

Kebijakan	Sektor Pertahanan	Kondisi Eksisting	Analisis	Rekomendasi
		<p>tempat/lokasi/bangunan yang dapat digunakan untuk kegiatan sabotase.</p> <p>9. Berdampingan dengan kawasan industri.</p>	<p><b>Tidak Sesuai</b> dengan konsep tata ruang sektor pertahanan. Tercantum didalam Buku Pedoman Kementerian Pertahanan bahwa bebas dari kawasan industri.</p>	
	<p>Komando Rayon Militer yang tersebar pada seluruh Kecamatan di Kota Tangerang Selatan</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fungsi melakukan Pengamatan, pemantauan, dan pengawasan terhadap situasi keamanan di wilayahnya.</li> <li>2. Terdapat jalan keluar masuk lebih dari 2 jalur dengan kekuatan jalan 4 ton</li> <li>3. Terdapat jaringan telekomunikasi untuk pengendalian wilayah kerjanya</li> <li>4. Terdapat jaringan air</li> <li>5. Bebas dari gedung bertingkat yang melebihi tinggi bangunan MABESAD pada radius tembakan 400 m</li> <li>6. Bebas dari tempat/lokasi/bangunan yang dapat digunakan untuk kegiatan sabotase</li> <li>7. Bebas dari kawasan industri/bahan peledak</li> <li>8. Terdapat saluran listrik yang masih tergabung dengan umum/masyarakat</li> </ol>	<p><b>Sesuai</b> dengan konsep tata ruang sektor pertahanan. Tercantum didalam Buku Pedoman Kementerian Pertahanan bahwa</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memiliki fungsi perkantoran yang melaksanakan pengendalian, dan pembinaan teritorial di wilayah kerjanya.</li> <li>2. Terdapat jalan keluar masuk lebih dari 2 jalur dengan kekuatan jalan 4 ton</li> <li>3. Terdapat jaringan telekomunikasi untuk pengendalian wilayah kerjanya</li> <li>4. Terdapat jaringan air</li> <li>5. Bebas dari gedung bertingkat yang melebihi tinggi bangunan MABESAD pada radius tembakan 400 m</li> <li>6. Bebas dari tempat/lokasi/bangunan yang dapat digunakan untuk kegiatan sabotase</li> <li>7. Bebas dari kawasan industri/bahan peledak</li> </ol> <p><b>Tidak Sesuai</b> dengan konsep tata ruang sektor pertahanan. Tercantum didalam Buku Pedoman</p>	<p>Pemeliharaan rutin dan inspeksi berkala terhadap sistem listrik</p>

Kebijakan	Sektor Pertahanan	Kondisi Eksisting	Analisis	Rekomendasi
			Kementerian Pertahanan bahwa harus memiliki saluran listrik yang tidak tergabung dengan umum	

*Sumber:* Hasil Analisis Peneliti Tahun 2023

## **BAB 5**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan, yaitu:

Kawasan pertahanan di Kota Tangerang Selatan sesuai dengan rencana pola ruang yang tercantum didalam RTRW Kota Tangerang Selatan yaitu seluas 41,93 Ha. Secara kondisi eksisting sektor pertahanan yang berada di Kota Tangerang Selatan belum terakomodir dengan baik atau sudah tidak layak dengan fungsi pangkalan militer ditengah-tengah perkotaan.

Pola ruang sekitar kawasan pertahanan di Kota Tangerang Selatan terdiri dari kawasan budidaya terbangun seperti, permukiman kepadatan sedang dan tinggi, perdagangan dan jasa, serta kawasan industri. Sedangkan struktur ruang membahas jaringan jalan dan pengembangan pusat kegiatan. Jaringan jalan yang dilalui alutsista sektor pertahanan yang berada di Kecamatan Serpong Utara melewati fungsi jalan arteri primer dan kolektor sekunder. Pengembangan pusat kegiatan seperti Subpusat Pelayanan Kota (SPK) I yang berada di Kecamatan Serpong Utara terdiri Batalyon Kavaleri 9/Satya Dharma Kala (Yonkav/Cobra) dan Batalyon Artileri Pertahanan Udara I/Purwa Braja Cakti (Yon Arhanud 1/Rajawali); Pusat Pelayanan Kota (PPK) I yang berada di Kecamatan Ciputat terdapat sektor pertahanan Koramil-05/Ciputat; Subpusat Pelayanan Kota (SPK) IV yang berada di Kecamatan Pamulang terdapat sektor pertahanan Pusat Penerbangan Angkatan Darat; Pusat Pelayanan Kota (PPK) II yang berada di Kecamatan Serpong terdapat sektor pertahanan Koramil-03/Serpong; Pusat Pelayanan Kota (PPK) III yang berada di Kecamatan Pondok Aren terdapat sektor pertahanan Koramil-07/Pondok Aren. Efektifnya tiap kecamatan harus mempunyai 1 Koramil didalamnya, tetapi dalam kondisi eksisting Koramil masih belum ada disetiap kecamatan. Kecamatan yang belum terdapat Koramil yaitu Ciputat Timur, Pamulang, dan Setu.

Kesesuaian pemanfaatan ruang yang menjadi lingkup kawasan pertahanan pada eksisting terhadap RTRW Kota Tangerang Selatan terbagi menjadi 3 klasifikasi yaitu sesuai, belum sesuai, dan tidak sesuai. Berdasarkan hasil analisis secara keseluruhan pola ruang disekitar sektor pertahanan memiliki klasifikasi sesuai tetapi pada kondisi eksisting masih terdapat beberapa jenis kegiatan dan sturktur ruang yang belum sesuai.



Menurut PP 68 Tahun 2014 tentang Penataan Wilayah Pertahanan Negara ditegaskan bahwa pemerintah dan/atau pemerintah daerah wajib menyediakan lahan untuk pembangunan dan pengembangan wilayah pertahanan. Selain arahan pola ruang tersebut, terdapat juga didalam Buku Pedoman Kementerian Pertahanan hanya dapat dialihfungsikan dengan ketentuan berdasarkan penilaian tidak efektif dan tidak efisien untuk kepentingan pertahanan; dan/atau terdapat kepentingan pembangunan nasional yang lebih besar.

## **5.2 Rekomendasi**

Mengacu pada hasil analisis dan kesimpulan, peneliti mengusulkan beberapa rekomendasi/ saran terhadap rencana pola ruang dan struktur ruang serta kondisi eksisting, yaitu:

1. Rekomendasi bagi pemerintah daerah dapat mesinkronisasi RTRW Kota Tangerang Selatan bagian pengendalian untuk kawasan pertahanan di area perkotaan padat perlu mempertimbangkan PP No. 68 Tahun 2014 dan Buku Pedoman Kementerian Pertahanan tentang konsep tata ruang sektor pertahanan.
2. Merumuskan RDTR Kota Tangerang Selatan berupa pengendalian di kawasan pertahanan Tabel ITBX perlu dintegrasikan regulasi *buffer zone* yang bersumber dari kebijakan atau aturan pertahanan ke regulasi RDTR bagian Tabel ITBX.
3. Bagi calon *planner*, dalam menentukan pangkalan militer dimasa yang akan datang dapat menggabungkan teori keilmuan penyusunan tata ruang pertahanan dengan RTRW Kabupaten/Kota menggunakan pendekatan planologi dan taktik strategi pertahanan, melalui strategi pengembangan ilmu, tata ruang pertahanan dengan tata ruang kota.

## **5.3 Keterbatasan Penelitian dan Saran Penelitian Lanjutan**

### **5.3.1 Keterbatasan Penelitian**

Berdasarkan pengalaman langsung dalam proses penelitian ini, terdapat beberapa keterbatasan yang dialami oleh peneliti dan menjadi beberapa faktor agar dapat untuk lebih diperhatikan lagi bagi peneliti-peneliti selanjutnya supaya lebih menyempurnakan penelitiannya dikarenakan penelitian ini sendiri tentu memiliki kekurangan yang harus terus diperbaiki dalam penelitian-penelitian kedepannya. Beberapa keterbatasan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Ukuran sampel yang digunakan dalam penelitian mungkin tidak cukup besar atau representatif untuk menggeneralisasi hasil ke seluruh populasi yang lebih besar. Pada penelitian kali ini hanya menggunakan sampel aparat/anggota sektor pertahanan dan masyarakat yang tinggal disekitar sektor pertahanan.
2. Keterbatasan akses data. Pada sektor pertahanan atau zona militer akses terhadap data yang relevan bisa menjadi sulit atau terbatas dikarenakan sifatnya yang bersifat rahasia, sehingga menghambat peneliti untuk menjalankan penelitian secara lengkap.
3. Keterbatasan pengamatan langsung. Penelitian yang melibatkan pengamatan langsung di kawasan militer bisa menjadi sulit mengingat kontrol ketat dan terdapat banyak prosedur.

### **5.3.2 Saran Penelitian Lanjutan**

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari data-data di lapangan, peneliti ingin mengemukakan beberapa saran yang mudah-mudahan bermanfaat bagi kemajuan penelitian selanjutnya. Adapun saran yang peneliti ajukan yaitu:

1. Hendaknya pada penelitian selanjutnya dapat memperdalam dari sisi aparat/anggota sektor pertahanan bagaimana pemahaman mereka tentang tata ruang sektor pertahanan.
2. Hendaknya peneliti-peneliti selanjutnya lebih mengembangkan sampel penelitian seperti pemerintah daerah agar mengetahui perbedaan definisi sektor pertahanan dari sisi pemerintah dan dari sisi militer.

## DAFTAR PUSTAKA

### Jurnal

- Poespito Hadi, W. (2012). *Integrasi Rtrw Pertahanan Darat Dengan Rtrw Kota Bandung Dalam Rangka Ketahanan Wilayah* (Doctoral Dissertation, Universitas Gadjah Mada).
- Subagyo, A. (2017). *Sinkronisasi RTRW Pembangunan Propinsi Jawa Barat dan RTRW Pertahanan Darat Kodam III/Siliwangi*. *Jurnal Agregasi*, 4(2).
- Subagyo, A., & Madjid, U. (2019). *Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Pertahanan Pada Ibu Kota Baru Republik Indonesia*. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*, 45(2), 177-188.
- Sulistyo, B., Toruan, T. S. L., & Waluyo, S. D. (2020). *Penataan Wilayah Pertahanan Darat Aspek Dinamis Dalam Mewujudkan Strategi Pertahanan Berlapis Di Wilayah Propinsi Kalimantan Barat*. *Strategi Perang Semesta*, 6(1).

### Buku

- Ahmed Tanzeh. (2009). *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Teras.
- Hendryadi, Trichayadinata, I., & Zannati, R. (2019). *Metode Penelitian: Pedoman Penelitian Bisnis dan Akademik*. Jakarta: Lembaga Pengembangan Manajemen dan Publikasi Imperium (LPMP Imperium).
- Irwansyah, Edy. (2013). *Sistem Informasi Geografis: Prinsip Dasar dan Pengembangan Aplikasi*. Yogyakarta: Digibooks.
- Moleong, Lexy J. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif, cetakan ke-36*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset.
- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sutanto. (1995). *Penginderaan Jauh Dasar. Fakultas Geografi*. Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.
- Yatim Riyanto. (2010). *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Surabaya: Penerbit SIC.

### Internet

- Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. (2019). "Kemhan Tingkatkan Sinergi Penataan Wilayah Pertahanan Negara". <https://www.kemhan.go.id/2019/07/09/kemhan-tingkatkan-sinergi-penataan-wilayah-pertahanan-negara.html>. Diakses pada tanggal 30 Desember

2022, pukul 00.48 WIB.

<https://tataruang.atrbpn.go.id/Berita/Detail/3851>. Diakses pada tanggal 28 September 2022, pukul 01.10 WIB.

Buku Pedoman Muatan Sektor Pertahanan Untuk Perumusan Peraturan Rencana Tata Ruang. (2022). <https://www.kemhan.go.id/strahan/wp-content/uploads/2022/10/download-BUKU-PEDOMAN.pdf>. Diakses pada tanggal 7 Januari 2023, pukul 12.00 WIB.

<https://puspenerbad.tni-ad.mil.id>. Diakses pada tanggal 5 Mei 2023, pukul 09.28 WIB.

Wikipedia, 5 Maret 1999. *Buffer Zone*. Diakses pada tanggal 8 Juni 2023, pukul 18.40 WIB.

Wikipedia, 6 Juni 2023. Pangkalan Militer. Diakses pada tanggal 8 Agustus, pukul 19.05 WIB.

<https://banten.bps.go.id>. Diakses pada tanggal 8 Agustus 2023, pukul 19.10 WIB.

## **Peraturan**

[**UUD 1945**] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

[**UU RI No 2 Tahun 2002**] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

[**UU RI No 34 Tahun 2004**] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia.

[**PP RI No 68 Tahun 2014**] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2014 Tentang Penataan Wilayah Pertahanan Negara.

[**PP RI No 13 Tahun 2017**] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.

[**Permen PU No 20 Tahun 2011**] Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota.

[**Permen ATR/BPN No 16 Tahun 2018**] Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota.

[**Permen Pertahanan RI No 22 Tahun 2019**] Peraturan Menteri Pertahanan Republik

Indonesia Nomor 22 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Rinci Wilayah Pertahanan.

**[Perda Kota Tangerang Selatan No 9 Tahun 2019]** Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tangerang Selatan Tahun 2011 – 2031.

**[Pergub No 31 Tahun 2022]** Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2022 Tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Provinsi DKI Jakarta.

## LAMPIRAN

### List Pertanyaan Wawancara Terstruktur

#### Target narasumber : Aparat/anggota dari sektor pertahanan

1. Nama Narasumber
2. Tanggal Wawancara
3. Jabatan Narasumber
4. Pekerjaan Responden

#### Pertanyaan:

- ✓ Sektor pertahanan tempat Bapak/ Ibu bekerja memiliki fungsi sebagai apa dari sisi tata ruang dalam pertahanan?
- ✓ Menurut Bapak/ Ibu apakah sektor pertahanan tempat bapak/ibu bekerja sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2014 Tentang Penataan Wilayah Pertahanan Negara dan Menurut Buku Pedoman Muatan Sektor Pertahanan Untuk Perumusan Peraturan Rencana Tata Ruang, Kementerian Pertahanan disebutkan didalamnya bahwa Fungsi, Ketentuan dan Keharusan Serta Larangan yang Mendukung Wilayah Pertahanan?
- ✓ Bagaimana Bapak/ Ibu mengawasi dan memastikan tata ruang militer di tempat bapak/ ibu bekerja sesuai dengan peraturan yang berlaku?

#### Target narasumber : Masyarakat yang tinggal disekitar sektor pertahanan

1. Nama Narasumber
  2. Tanggal Wawancara
- ✓ Apakah Anda merasa aman tinggal di dekat fasilitas militer?
  - ✓ Apa respon Bapak/Ibu terhadap alutsista militer jika sedang beroperasi? Apakah mempengaruhi kegiatan Bapak/Ibu sehari-hari?
  - ✓ Apakah ada program kerja sama atau proyek sosial yang melibatkan fasilitas militer dan masyarakat lokal? Jika ada, bagaimana program tersebut membantu masyarakat disekitar daerah ini?